



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1408091108830001, tempat/tanggal lahir Kota Cane, 11 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1408096704840001 tempat/tanggal lahir Sim Julu, 27 April 2009/umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 396/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Buku Nikah No. 25/04/IV/2009 tertanggal 29 April 2009;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK KE 1, Tempat Tanggal Lahir, Siak 14 Mei 2010;
 - ANAK KE 2, Tempat Tanggal Lahir, Siak 11 April 2016;Kedua Anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Sialang Tumbang, Kabupaten Siak sekitar 5 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekitar 1 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak kemudian terakhir pindah dirumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b) Termohon bersifat cemburu buta;
 - c) Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan tangga Pemohon dan Termohon;
 - d) Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Pemohon dari rumah;
 - e) Termohon selalu melawan ketika dinasehati;
 - f) Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 bulan Juli tahun 2024 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi dan tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian akan tetapi telah mencapai kesepakatan mediasi tentang hak-hak Termohon pasca perceraian dan mohon kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 3

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

1. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak 14 Mei 2010 dan ANAK KE 2, lahir di Siak, 11 April 2016 berada di bawah hak asuh (hadhanah) Termohon dengan ketentuan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menunaikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak-anak tersebut serta harus memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dan jika hal ini dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh dari Termohon yang kemudian dipindahkan kepada Pemohon;

2. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 (tiga) angka (1) di atas, setiap bulannya masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Termohon;

Pasal 4

Harta Bersama

Bahwa selama berada dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa;

1. Sebidang tanah Tapak Rumah yang terletak di Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 06/01/SKGR/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Awaludin Siagian yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rahmad: 40 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gereja: 40 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Pertamina: 10 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Abd. A. Siregar: 10 Meter.
2. Sebidang tanah Perumahan/Pertanian yang terletak di Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 073/SKT/Kp-TMG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama "Awaludin Siagian" yang di atasnya terdapat tanaman sawit terletak, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Misnan: 100 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan: 100 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni: 200 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan: 200 Meter.
3. Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari penjualan tanah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Kabupaten Siak, yang belum dibayarkan oleh Pembeli/Pihak Ketiga kepada Pemohon dan Termohon;
4. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah milik Pemohon dan Termohon yang masih berada dalam penguasaan Termohon, yang kegunaannya adalah untuk melunasi hutang Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon;

Pasal 5

Pembagian Harta Bersama

1. Bahwa harta bersama sebagai mana dalam Pasal 4 angka 1 di atas, yaitu sebidang tanah Tapak Rumah yang terletak di RT. 005, RK. 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjualnya dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang emas dan uang kepada orang tua Termohon, kemudian sisanya dibagikan kepada Pemohon dan Termohon dengan ketentuan masing-masing mendapat separoh atau setengahnya;
2. Bahwa harta bersama sebagaimana dalam Pasal 4 angka 2 di atas, Sebidang tanah Perumahan/Pertanian yang terletak di Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan dan menjadi milik 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang dikelola oleh pihak yang mendapat hak pengasuhan anak (hadhanah) untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak;

Pasal 6

Berlakunya Kesepakatan

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan putusan pengabulan pengabulan cerai talak tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan Mediasi;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon datang secara pribadi menghadap di persidangan dan Termohon juga telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, atas identitas tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Pemohon pada saat sidang pertama hingga pada saat sebelum pembacaan putusan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 28 Agustus 2024 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 10 September 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Para Pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara permohonan perceraian, namun Para Pihak memperoleh kesepakatan tentang hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama, yang isi lengkapnya sebagai berikut;

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 3

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

1. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak 14 Mei 2010 dan ANAK KE 2, lahir di Siak, 11 April 2016 berada di bawah hak asuh (hadhanah) Termohon dengan ketentuan Termohon berkewajiban menunaikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak-anak tersebut serta harus memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dan jika hal ini dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh dari Termohon yang kemudian dipindahkan kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka (1) di atas, setiap bulannya masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Termohon;

Pasal 4

Harta Bersama

Bahwa selama berada dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa;

1. Sebidang tanah Tapak Rumah yang terletak di Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 06/01/SKGR/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Awaludin Siagian yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rahmad: 40 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gereja: 40 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Pertamina: 10 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Abd. A. Siregar: 10 Meter.
2. Sebidang tanah Perumahan/Pertanian yang terletak di Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 073/SKT/Kp-TMG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama "Awaludin Siagian" yang di atasnya terdapat tanaman sawit terletak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Misnan: 100 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan: 100 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni: 200 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan: 200 Meter.
3. Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari penjualan tanah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Kabupaten Siak, yang belum dibayarkan oleh Pembeli/Pihak Ketiga kepada Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah milik Pemohon dan Termohon yang masih berada dalam penguasaan Termohon, yang kegunaannya adalah untuk melunasi hutang Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon;

Pasal 5

Pembagian Harta Bersama

1. Bahwa harta bersama sebagai mana dalam Pasal 4 angka 1 di atas, yaitu sebidang tanah Tapak Rumah yang terletak di RT. 005, RK. 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjualnya dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang emas dan uang kepada orang tua Termohon, kemudian sisanya dibagikan kepada Pemohon dan Termohon dengan ketentuan masing-masing mendapat separoh atau setengahnya;
2. Bahwa harta bersama sebagaimana dalam Pasal 4 angka 2 di atas, Sebidang tanah Perumahan/Pertanian yang terletak di Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan dan menjadi milik 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang dikelola oleh pihak yang mendapat hak pengasuhan anak (hadhanah) untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak;

Pasal 6

Berlakunya Kesepakatan

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan putusan pengabulan pengabulan cerai talak tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya didepan persidangan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 396/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 19 Agustus 2024, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan bahwa Pemohon mohon isi kesepakatan perdamaian dalam mediasi dimasukkan dalam permohonan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan eksepsi terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi *dilatoria* yaitu gugatan prematur, jawaban dalam konvensi serta melakukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis pada hari persidangan yang telah ditentukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

EKSEPSI PREMATUR (*Exception Dilatoria*)

Bahwa Pemohon telah melakukan gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) karena Pemohon dan Termohon baru pisah rumah dan Ranjang 1 (satu) bulan lamanya sebagaimana yang dikmasudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C. Rumusan Kamar Agama No. 1 huruf a.1 yang menyebutkan "*dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus Atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*" Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dimana pada Bagian C. Rumusan Hukum Kamar agama untuk poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", adapun fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2024;
2. Bahwa Termohon berkeyakinan masih ada harapan akan hidup rukun lagi dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Termohon sebutkan di atas dalam eksepsi, dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Bahwa benar pada waktu akad nikah Termohon berstatus gadis dan Pemohon berstatus jejak;
5. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK KE 1, tanggal lahir 14 Mei 2010;
 - Yusuf Abdul Gani bin Pemohon, tanggal lahir 11 April 2026,Dan benar kedua anak diasuh oleh Termohon;
6. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah di rumah kontrakan sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis sejak tahun 2021, yang benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis sejak tahun 2024 dan penyebabnya tidak benar sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, karena penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain berstatus janda dan bahkan sudah berencana ingin menikah dengan perempuan tersebut, sementara Termohon ditinggalkan oleh Pemohon dengan 2 (dua) orang anak tanpa diberi nafkah belanja sehingga membuat Termohon sangat menderita;
8. Bahwa benar puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 06 Juli 2024 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan membawa seluruh peralatan bengkel yang kalau ditaksir peralatan tersebut senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa meninggalkan nafkah belanja untuk Termohon;
9. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun hanya pihak keluarga Termohon sementara keluarga Pemohon belum pernah terlibat dalam usaha damai;
10. Bahwa menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon masih

Halaman 12 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diselamatkan dan Termohon berharap agar Pemohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama karena Termohon masih menyayangi Pemohon dan bisa hidup bersama membesarkan dan kebersamai kedua buah hati Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon menurut Termohon baru dalam tahun 2024 dan masih diperbaiki asalkan Pemohon tidak menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain;
12. Bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara

TENTANG REKONVENSI

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka ijinan Termohon untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menjalani hidup rumah tangga sejak tahun 2009 sampai dengan 2024 sehingga sudah banyak manis pahitnya kehidupan dilalui dan selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi sebagai istri sudah mendukung Tergugat Rekonvensi sepenuhnya dalam membangun perekonomian rumah tangga terutama dari modal yang sudah banyak dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi karena memang Tergugat Rekonvensi bekerja membuka bengkel yang memerlukan modal sementara selama ini Penggugat Rekonvensi bekerja dengan menjual sarapan dan makan di tempat usaha bengkel tersebut sementara sejak Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi tidak memiliki usaha lagi dan tidak punya pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga menjadi 3 (tiga) bulan menjadi Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk gelang seberat 10 mas atau setara dengan 25 gram;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan dari

Halaman 13 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat Tidak dapat Diterima, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penguat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penguat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penguat Rekonvensi berupa emas 24 karat berbentuk gelang seberat 10 mas atau 25 gram
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mutah sebagaimana diktum di atas yang diserahkan kepada Penguat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap eksepsi *dilatoria* yaitu gugatan prematur, jawaban dalam konvensi serta melakukan guagtan balik (rekonvensi) yang diajukan Termohon/Penguat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi, replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada hari persidangan yang telah ditentukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa, dengan ini Pemohon menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pemohon tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) bahwa benar menurut SEMA no. 1 Tahun 2022 pada bagian C Rumus Kamar Agama Nomor. 1 Huruf a.1 yang menyebutkan “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Akan tetapi Dengan demikian, dapat disimpulkan jika syarat pisah selama 6 bulan sebelum mengajukan permohonan cerai hanya berlaku untuk alasan perselisihan dan pertengkaran. Sementara banyak alasan yang mengakibatkan perceraian ini harus dikabulkan, terlebih pada poin 7 pada Eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon Pergi Meninggalkan kediaman/rumah, bahwa itu benar, akan tetapi penyebab Saya/Pemohon meninggalkan rumah disebabkan Termohon mengusir saya dari rumah dengan kasar, dengan cara mendorong saya dan melemparkan baju-baju saya ke halaman rumah, dan kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang diantaranya tetangga-tetangga kami, yang ingin saya garis bawahi bahwa untuk alasan cerai yang lain tidak ada ketentuan terkait keharusan berpisah selama enam bulan terlebih dahulu. Alasan cerai yang lain meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran, perselingkuhan, cacat fisik/ mental, dan murtad, dalam hal ini saya merasakan kerusakan mental sebagai suami yang tidak didengarkan dan dihargai oleh seorang istri, dan itu berlarut-larut saya alami;
2. Bahwa pada poin 6 Eksepsi Termohon menyatakan bahwa Ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2024 dan penyebabnya dikarenakan Perselingkuhan yang saya/Pemohon lakukan, bahwa dalil tersebut jelas saya bantah dikarenakan seperti yang sudah saya sampaikan pada gugatan saya bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala

Halaman 15 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, Termohon bersifat cemburu buta, Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan tangga Pemohon dan Termohon, Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Pemohon dari rumah, Termohon selalu melawan ketika dinasehati, Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu meminta cerai kepada Pemohon, dan berkaitan dengan Eksepsi Termohon yang mentakan saya selingkuh itu merupakan Fitnah yang sangat Keji bagi saya, tidak pernah sekalipun saya berselingkuh dengan Perempuan manapun apalagi difitnah mengatakan bahwa saya akan menikahi janda, itu adalah Fitnah;

3. Bahwa pada poin 6 Eksepsi Termohon juga menyatakan saya pergi meninggalkan rumah dan tidak menafkahi Termohon dengan dua anak Pemohon dan Termohon, saya nyatakan kalau soal pergi itu benar, akan tetapi alasan saya pergi tersebut karena saya diusir oleh Termohon, dan kalau soal nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sampai detik ini pun saya menafkahi mereka dan kalau soal nafkah Termohon tidak saya berikan dikarenakan semua uang Tabungan kami semua dipegang oleh Termohon, jadi bohong besar Termohon menyatakan bahwa saya tidak menafkahi anak-anak saya/Pemohon, akan tetapi mungkin tidak sebayak sebelum-sebelumnya, sebab bagaimana saya bisa memberi nafkah lebih untuk membuka usaha bengkel pun saya tidak diperbolehkan oleh Termohon sebab hanya itulah sumber pendapatan saya;
4. Bahwa pada poin 7 Eksepsi Termohon menyatakan bahwa puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon itu terjadi pada bulan Juli 2024, bahwa hal tersebut benar dan Termohon menyatakan saya membawa peralatan bengkel saya bawapun itu benar, akan tetapi hal tersebut saya lakukan dikarenakan Termohon tidak mengizinkan saya membuka bengkel dekat rumah Pemohon dan Termohon sehingga agar dapat menafkahi anak-anak saya nantinya saya buka bengkel di lain tempat;
5. Bahwa pada poin 8 Eksepsi Termohon menyatakan Pernah didamaikan antara Pemohon dan Termohon namun hanya Pihak Keluarga Termohonlah yang terlibat, itu sangat-sangat saya bantah dan lagi-lagi

Halaman 16 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon fitnah dan seolah-olah menyudutkan pihak Pemohon dan Keluarga Pemohon, padahal pada tanggal 11 April 2024 saya/Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, dikarenakan saya/Pemohon dan Termohon selalu bertengkar sehingga kami disuruh pulang dulu, kemudian pada saat itu, kami didamaikan oleh pihak keluarga Termohon dan dihadiri oleh Pihak keluarga Pemohon juga, pada saat itu yang hadir yaitu Nenek, abang dari bapak Pemohon (Uwak Pemohon) dan adik kandung Pemohon, dan hasilnya kami berdamai dan Kembali pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, kemudian sewaktu pulang kampung tersebut Pemohon dan Termohon banyak menghabiskan biaya, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjual Ladang milik Pemohon dan Termohon untuk menutupi Hutang biaya pulang Kampung Tersebut, kemudia disaat ada Pembeli ada dan sudah memberikan Panjarnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) semua uang tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon, kemudian disaat akan pelunasan, sipembeli meminta Surat Tanah ladang tersebut kepada Pemohon, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon surat Tersebut dikarenakan selama ini Termohon yang menyimpan Berkas-berkas tanah, akan tetapi dengan cetusnya Termohon menjawab bahwa suratnya berada di kampung (rumah orang tua Termohon) hal tersebut sama sekali tidak diketahui Pemohon bahwa Termohon diam-diam menyimpan berkas tanah ladang dirumah orangtuanya, *mana surat tanahnya ucap Pemohon, dirumah mamak, kalua berani kau, kau ambillah sendiri kekampung, ucap Termohon*, oleh karena itu Pemohon meminta uang panjar yang diberikan pembeli ladang tersebut untuk dikembalikan kepada pembeli namun lagi-lagi Termohon menjawab dengan gampangnya tanpa beban *"uangya sudah saya poya-poyakan kenapa rupanya, ucap Termohon*, malas rebut-ribut Pemohon Kembali menjumpai Pembeli ladang dan memberikan BPKB sepeda motor sebagai jaminan dikarenakan belum bisa melakukan Transaksi sebagaimana yang sudah dijanjikan, pertengkaran Pemohon dan

Halaman 17 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pun memuncak, Pemohon diusir dari rumah, Pemohon didorong agar keluar dari rumah;

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon lalu pergi dan tinggal sementara di rumah kontrakan yang dikontrakkan oleh adik kandung Pemohon, karena Pemohon diusir dari rumah tanpa memegang uang sepeserpun, sehingga Pemohon meminta tolong kepada adiknya untuk mengontrakkan rumah;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 26 bulan Juli 2024 saya/Pemohon dan keluarga beserta beberapa Petuah-petuah (dikampung kami disebut *Natua-tua ni huta*) mendatangi rumah Termohon untuk mengembalikan Termohon secara baik-baik kepada orangtuanya, sebagaimana adat yang biasa dilakukan di kampung kami, apabila kejadian seperti ini, tapi apa yang terjadi pada pertemuan itu tidak sedikitpun kami/Pemohon dan keluarga dihargai oleh pihak Keluarga Termohon, termasuk Natua-tua yang saya bawa, dalam pertemuan itu yang tadinya bertujuan untuk kebaikan, malahan jadi membahas hutang Pemohon dan Termohon kepada Orang tua Termohon (ditagih-tagih) dan pada pertemuan itu juga abang dari Termohon membentak-bentak, mengancam, merendahkan Pemohon di depan keluarga Pemohon dan seluruh yang hadir pada pertemuan saat itu, bukan memberi atau mengarah kepada kebaikan melainkan lebih ke menyudutkan saya/Pemohon, bahkan mendesak saya/Pemohon agar segera mengurus cerainya di Pengadilan, oleh karena hal tersebut maka pertemuan itupun berujung dengan kekecewaan dan saya/Pemohon pulang bersama keluarga dan juga para Natua-tua tersebut dengan hati yang kecewa;
7. Bahwa dari dalil-dalil jawaban Termohon juga menunjukkan bahwa banyak sekali lebih mengarah ke Fitnah, menyudutkan Pemohon dengan dalil yang tidak benar adanya maka Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 18 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam hal ini saya/Pemohon Tetap pada dalil-dalil gugatan saya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan orang tua Penggugat Rekonvensi banyak membantu Perekonomian dalam Hal memberikan modal dalam membuka usaha bengkel itu benar, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa modal yang diberikan itu bukan diberikan secara Cuma-Cuma untuk dijadikan Modal melainkan dianggap sebagai Hutang Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar dan dikembalikan kepada Orang tua Penggugat Rekonvensi sebagaimana dibahas dalam pertemuan di rumah Penggugat Rekonvensi yang saya/Tergugat Rekonvensi Jelaskan Pada Replik di atas, dan juga sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada agenda Mediasi sebelum dibukanya persidangan ini, bahwa modal yang diberikan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa berkaitan dengan Nafkah iddah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk Gelang seberat 10 mas atau setara dengan 25 gram, saya/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan permohonan Penggugat Rekonvensi Tersebut sebesar 3 mas untuk Mut'ah dan untuk nafkah Iddah saya tidak mampu memberikan karena saya telah diusir dari rumah kami bersama, dikarenakan sekarang saya tidak memiliki apa-apa selain bengkel yang sedang saya rintis Kembali dari NOL di Lokasi yang berbeda/baru, yang tadinya sudah memiliki pelanggan langganan sekarang hilang semua karena berpindahnya bengkel tersebut, jadi darimana lagi saya akan memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi itu, belum lagi bayar Hutang kepada Orang tua Penggugat Rekonvensi itu saja saya akan berutang lagi kepada orang lain untuk menutupi hutang tersebut, ditambah lagi saya harus memikirkan nafkah kedua anak saya nanti karena itu kewajiban saya selaku ayah dari mereka;

Halaman 19 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban dalam eksepsi, replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon/Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan replik dalam eksepsi, duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonsensi secara tertulis pada hari persidangan yang telah ditentukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

EKSEPSI PREMATUR (*Exception Dilatoria*)

Bahwa Pemohon telah melakukan gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) karena Pemohon dan Termohon baru pisah rumah dan Ranjang 1 (satu) bulan lamanya sebagaimana yang dikmasudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C. Rumusan Kamar Agama No. 1 huruf a.1 yang menyebutkan *“dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus Atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”* Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dimana pada Bagian C. Rumusan Hukum Kamar agama untuk poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan *“Perkara*

Halaman 20 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, adapun fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 atas kehendak sendiri bahkan Pemohon yang memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa Termohon berkeyakinan masih ada harapan akan hidup rukun lagi dengan Pemohon karena keluarga Pemohon terlibat untuk memulangkan Termohon saja sedangkan untuk upaya damai belum pernah dilibatkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Termohon sebutkan di atas dalam eksepsi, dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak semua replik Pemohon;
3. Bahwa tidak benar replik Pemohon pada angka 1 yang sebenarnya adalah Pemohon sudah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di kampung Tapanuli Selatan kemudian mengingat anak Pemohon dan Termohon masih dalam tahapan sekolah SD sehingga Termohon sudah berada di kampung dan anak tidak bersekolah sehingga Termohon mengabari tetangga dekat rumah Pemohon dan Termohon akan pulang ke Perawang, oleh karena Pemohon sudah menyebarkan cerita di tempat tinggal Pemohon sudah bercerai dengan Termohon maka para tetangga menyatakan karena Termohon akan kembali ke rumah bersama sehingga para tetangga berinisiatif menyuruh Pemohon untuk pergi dari kediaman bersama agar Termohon bisa tinggal dengan anak di rumah bersama tersebut sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2024 dan alasan Pemohon menggugat cerai karena berselisih dan

Halaman 21 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar sehingga sangat erat kaitannya dengan kehendak sama Nomor 3 Tahun 2023;

4. Bahwa keterangan Pemohon tentang replik angka 2 sangat tidak benar karena faktanya Pemohon sejak mengenal aplikasi smule terjadi perubahan yang sangat besar bahkan Termohon sering melihat Pemohon menelpon secara diam-diam dan Termohon pernah membalas chat dari seorang perempuan yang berdomisili di Batam dan tetangga sekitar rumah juga sering melihat Pemohon berkomunikasi melalui telepon dan pada saat didamaikan oleh orang tua Termohon, Pemohon mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan siap berubah akan tetapi hal tersebut terjadi dan diulangi lagi oleh Pemohon;
5. Bahwa terkait replik angka 3 merupakan pengakuan Pemohon tentang pergi meninggalkan Termohon dan mengenai tabungan Termohon jelaskan tidak ada bahkan Pemohon membawa seluruh peralatan bengkel yang merupakan aset Pemohon dan Termohon dan masih meninggalkan hutang kepada orang tua Termohon untuk biaya pembangunan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon sebanyak 25 mas atau setara 62,5 gram yang sama sekali belum dibayarkan oleh Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon, dan Pemohon sudah mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon lagi sejak berpisah rumah;
6. Bahwa tidak benar Termohon yang mengusir Pemohon akan tetapi para tetangga dan warga masyarakatlah yang mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama karena pernyataan Pemohon yang sudah menceraikan Termohon;
7. Bahwa tentang replik Pemohon angka 5 tidaklah benar karena pada kenyataannya Pemohon lah yang suka berfoya-foya dengan sering melakukan judi online dan tindakan Termohon menyimpan surat tanah karena Pemohon sangat pintar dan licik menggunakan nama Termohon untuk pengajuan pinjaman sementara Pemohon hobi dengan judi onlinenya dan sedang dimabuk asmara dengan jatuh cinta dengan perempuan lain yang berkenalan melalui media sosial;

Halaman 22 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kejadian tanggal 26 Juli 2024 bukan tahapan mendamaikan lagi akan tetapi tahapan dimana Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon sehingga membuat keluarga Termohon dengan sikap Pemohon karena pada awalnya Pemohon berjanji akan berubah dan memperbaiki keadaan rumah tangga akan tetapi pada tanggal 26 Juli 2024 Pemohon beserta keluarga datang langsung memulangkan Termohon;
9. Bahwa pertengkaran anantara Termohon dan Pemohon menurut Termohon baru dalam tahun 2024 dan masih diperbaiki asalkan Pemohon tidak menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain dan meninggalkan kebiasaan judi online;
10. Bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

TENTANG REKONVENSI

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka iijinkan Termohon untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menjalani biduk rumah tangga sejak tahun 2009 sampai dengan 2024 sehingga sudah banyak manis pahitnya kehidupan dilalui dan selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi sebagai istri sudah mendukung Tergugat Rekonvensi sepenuhnya dalam membangun perekonomian rumah tangga terutama dari modal yang sudah banyak dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi karena memang Tergugat Rekonvensi bekerja membuka bengkel yang memerlukan modal sementara selama ini Penggugat Rekonvensi bekerja dengan menjual sarapan dan makan di tempat usaha bengkel tersebut sementara sejak Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi tidak memiliki usaha lagi dan tidak punya pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan dalam replik Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga

Halaman 23 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) bulan menjadi Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk gelang seberat 10 mas atau setara dengan 25 gram, nafkah lampau sejak bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Oktober setiap bulannya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dikali 4 (empat) bulan sehingga menjadi sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat berbentuk gelang seberat 10 mas atau 25 gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mutah, dan nafkah lampau sebagaimana diktum di atas yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam eksepsi, duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam Halaman 24 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan rekonvensi secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya dalam Konvensi Pemohon tetap dengan dengan Replik dalam Konvensi, sedangkan dalam eksepsi dan rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam rekonvensi yaitu Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan kepada Termohon mut'ah sejumlah 3 (tiga) emas atau setara dengan 7,5 gram emas, sedangkan untuk tuntutan lainnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya karena kepergian Pemohon/Tergugat Rekonvensi dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 25/04/IV/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Keapal Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 April 2009, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Awaludin Siagian, Nomor 1408090102110001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 18 September 2017 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Foto Bukti Pembayaran SPP Bulan Juli 2024 atas nama Muhammad Riski Ananda, pada tanggal 03 Agustus 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 diberi tanggal dan diparaf;
4. Foto Bukti Pembayaran SPP Bulan September 2024 atas nama Muhammad Riski Ananda, pada tanggal 13 September 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 25 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Tangkapan Layar/ screenshot dari Pemohon kepada Termohon melalui Aplikasi BRI-MO pada tanggal 17 September 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5 diberi tanggal dan diparaf;
6. Foto bangunan bengkel, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, terhadap bukti surat di atas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak keberatan dengan bukti surat tersebut;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, Tempat/tanggal lahir Padang Halaban 07 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak kemudian pindah di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya

Halaman 26 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya pada bulan April 2024, dimana pada saat itu Saksi melihat Termohon mendorong Pemohon dan melemparkan baju-baju Pemohon keluar, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan yang Pemohon dan Termohon pertengkarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2024 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana menurut cerita Pemohon kepergiannya dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah Kontrakan barunya sekaligus membuka bengkel disana, sementara Termohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun Saksi tidak mengetahui berapa rata-rata Penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Saksi melihat dulu usaha Bengkel Pemohon maju, namun sekarang karena pindah ketempat yang baru Saksi melihat masih sepi pelanggan;

Halaman 27 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, Tempat/tanggal lahir Hopong, 21 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Seibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak kemudian pindah di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya karena Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) tahun dan pada saat bertengkar tersebut Termohon sering minta cerai, adapun yang menjadi permasalahannya adalah terkadang permasalahan sepele seperti masalah dalam mendidik anak, Termohon terlalu keras mendidik anak, kemudian ditegur oleh Pemohon keduanya ribut, selain itu Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk mengikuti kajian jemaah tabligh;

Halaman 28 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi juga pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon pada waktu Lebaran Idul Fitri 2024, karena keduanya kembali lagi bertengkar di rumah kediaman berasam, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, pada saat itu Pemohon mengakui benar Termohon sering menelpon wanita lain akan tetapi tidak secara pribadi akan tetapi melalui *Whatsaap group*, namun setelah didamaikan keduanya kembali bersama;
- Bahwa kemudian Saksi pernah lagi diajak oleh Pemohon untuk menghadiri mediasi dengan keluarga Termohon di rumah orang tua Termohon di Sumatera Utara, pada saat itu permasalahan tetap Termohon kembali menuduh Termohon berselingkuh kemudian ditambah dengan permasalahan penjualan tanah, dimana Pemohon dan Termohon awalnya sepakat untuk menjual ladang dengan harga Rp45.000.000, 00 yang uang penjualannya akan digunakan untuk membayar hutang bersama, sehingga dijual lah tanah tersebut oleh Pemohon dan pihak pembeli telah memberi panjar, namun setelah tanah dipanjar oleh pembeli Termohon berubah pikiran, Termohon tidak mau menyerahkan surat tanah yang akan dijual, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengembalikan uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli, tapi Termohon mengatakan uang tersebut sudah habis, atas dasar itulah kemudian menurut cerita Pemohon Termohon kembali diusir dari rumah bersama dan keluarga Termohon minta untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2024 yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama yang menurut cerita Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang tinggal di rumah kontrakan sekaligus membuka bengkel disana, sementara Termohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;

Halaman 29 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 2 (dua) kali didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel dengan Penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000, 00 hal itu Saksi ketahui karena Saksi sering berkunjung ke Bengkel dan Saksi juga memiliki usaha bengkel;
 - Bahwa Saksi melihat dulu usaha Bengkel Pemohon maju, namun sekarang karena pindah ketempat yang baru Saksi melihat masih sepi pelanggan;
3. Saksi 2, Tempat/tanggal lahir Padang Halaban 07 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kabupaten Siak kemudian pindah di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;

Halaman 30 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering mendengar cerita dari warga sekitar, kemudian Termohon juga sering bercerita kepada Saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena masalah dalam mendidik anak dan juga Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Saksi pernah ditelpon oleh Pemohon sekitar jam 1 (satu) malam untuk mengantarkan selimut kepada Pemohon, kemudian Saksi mengantarkan selimut kepada Pemohon, lalu Pemohon bercerita bahwa Termohon tidak membuka pintu dan Pemohon di usir, Saksi melihat pada malam itu Pemohon tidur di teras rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Agustus 2024 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana menurut cerita Pemohon kepergiannya dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah Kontrakan barunya sekaligus membuka bengkel disana, sementara Termohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;

Halaman 31 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun Saksi tidak mengetahui berapa rata-rata Penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Saksi melihat dulu usaha Bengkel Pemohon maju, namun sekarang karena pindah tempat yang baru Saksi melihat masih sepi pelanggan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan atas keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE 1, Nomor 1051/LT/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, tanggal 18 Desember 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1 diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE 2, Nomor 1408-LU-15042016-0007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 15 April 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2 diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Awaludin Siagian, Reg. Nomor 06/01/SKGR/I/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 10 Januari 2012, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3, tanggal, dan diparaf;

Halaman 32 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Pemohon, Nomor 073/SKT/KP-TMG/IV/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung/Kelurahan Tumang Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, tanggal 18 April 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.4 diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Faktur Pemberian Barang Bengkel dari Sumber Dinamo, tanggal 2 April 2024, 27 Mei 2024 dan 12 Juli 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.5 diberi tanggal dan diparaf;
6. Foto Tangkapan Layar/ Screenshot bukti Transper via BRI-MO antara Yuli Astutik kepada Termohon, tanggal 05 Agustus 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.6 diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi rekening koran Tabungan atas nama Termohon, Nomor rekening :7430-01-016695-53-0, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai 29 September 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.7 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Abang Kandung Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah menikah dengan Pemohon, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;

Halaman 33 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali mengadu kepada Saksi bahwa keduanya ingin bercerai, atas aduan itu Saksi sudah 3 (tiga) kali juga mendamaikan keduanya;
- Bahwa perdamaian pertama terjadi pada 2 (dua) minggu menuju bulan Ramadhan 2024, Pemohon dan Termohon menemui Saksi di Medan, ketika itu Pemohon dan Termohon ingin bercerai, adapun permasalahannya adalah Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu Pemohon mengakui bahwa benar Pemohon sudah berselingkuh dengan wanita lain, setelah didamaikan Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari menuju lebaran Idul Fitri 2024 Pemohon dan Termohon kembali datang lagi ke Medan, keduanya kembali menyatakan ingin bercerai, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Pemohon masih menjalin hubungan dengan wanita selingkuhannya, pada saat itu Pemohon mengakuinya, namun setelah didamaikan oleh Saksi dan Madhuni Hasibuan dan Adik Seibu Pemohon yang bernama Husni Arpan Siagian, keduanya kembali hidup rukun;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon kembali datang menemui Saksi di Medan, pada saat itu Pemohon menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, adapun yang menjadi permasalahannya adalah masih masalah Pemohon yang berselingkuh

Halaman 34 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, pada saat itu keluarga kembali mendamaikan keduanya yang dihadiri oleh saksi sendiri dan bapak Madhuni Hasibuan, dan 4 (empat) orang dari keluarga Pemohon yang salah satunya adalah Adik Seibu Pemohon yang bernama Husni Arpan Siagian, namun pada saat itu upaya perdamaian dari keluarga tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2024 yang lalu Pemohon pulang ke Koto Gasib, akan tetapi Termohon selama 2 (dua) minggu tinggal di Medan, namun setelah itu Termohon kembali ke Koto Gasib, pada saat Saksi telpon Termohon menyatakan Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 3 (tiga) kali didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun saksi tidak mengetahui penghasilan rata-rata Pemohon setiap bulannya;
2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 35 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sudah menikah dengan Pemohon, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali mengadu kepada Saksi bahwa keduanya ingin bercerai, atas aduan itu Saksi sudah 2 (dua) kali juga mendamaikan keduanya;
- Bahwa perdamaian pertama terjadi sekitar 4 (empat) hari menuju lebaran Idul Fitri 2024 Pemohon dan Termohon datang ke rumah Saksi di Medan, Pemohon dan Termohon menyatakan ingin bercerai, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu Pemohon mengakuinya, namun setelah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan juga dihadiri oleh Pemohon dan Adik Seibu Pemohon yang bernama Husni Arpan Siagian, keduanya kembali hidup rukun;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon kembali datang menemui Saksi di Medan, pada saat itu Pemohon menyatakan

Halaman 36 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, adapun yang menjadi permasalahannya adalah masih masalah Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu keluarga kembali mendamaikan keduanya yang dihadiri oleh saksi sendiri dan Abang Kandung Pemohon dan 4 (empat) orang dari keluarga Pemohon yang salah satunya adalah Adik Seibu Pemohon yang bernama Husni Arpan Siagian, namun pada saat itu upaya perdamaian dari keluarga tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2024 yang lalu Pemohon pulang ke Koto Gasib, akan tetapi Termohon selama 2 (dua) minggu tinggal di Medan, namun setelah itu Termohon kembali ke Koto Gasib, pada saat Saksi telpon Termohon menyatakan Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 2 (dua) kali didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 37 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun saksi tidak mengetahui penghasilan rata-rata Pemohon setiap bulannya;
- 3. Saksi 3, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon dulunya di Pangkalan Pisang;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah dengan Pemohon, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak tahun 2024, adapun yang menjadi permasalahannya adalah sejak Pemohon kenal dengan aplikasi karaoke smule keduanya mulai sering cekcok, Saksi dengar sendiri Pemohon sering karaoke dengan aplikasi smule tersebut, selain itu akibat aplikasi smule itu Pemohon menjadi berselingkuh dengan wanita lain sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali pisah rumah;

Halaman 38 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat perpisahan tempat tinggal pertama terjadi pada bulan Ramdhan 2024, dimana saat itu Saksi melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar, pada saat itu Termohon melemparkan pakaian Pemohon keluar rumah dan mengusir Pemohon dari rumah, sehingga Pemohon pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari, akan tetapi setelah didamaikan keluarga keduanya kembali rukun bersama namun pisah ranjang menurut cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pertengahan bulan Ramadhan 2024 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar di rumah kediaman bersama, adapun yang menjadi permasalahannya adalah masalah penjualan tanah, dimana Pemohon dan Termohon awalnya sepakat untuk menjual ladang dengan harga Rp45.000.000, 00 yang uang penjualannya akan digunakan untuk membayar hutang bersama, sehingga dijual lah tanah tersebut oleh Pemohon dan pihak pembeli telah memberi panjar sejumlah Rp5.000.000,00, namun setelah tanah dipanjar oleh pembeli Termohon berubah pikiran, Termohon tidak mau menyerahkan surat tanah yang akan dijual, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengembalikan uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli, tapi Termohon mengatakan uang tersebut sudah habis, kemudian untuk mengembalikan uang muka yang telah diberikan pembeli Pemohon memberikan BPKB motor miliknya sebagai jaminan atas uang muka tersebut karena kalau Pemohon tidak segera mengembalikan uang muka tersebut Pembeli minta agar uang muka itu dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat, atas dasar itulah kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena Pemohon ketahuan masih menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Pemohon dan Termohon pergi ke Medan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga keduanya, pada saat itu Saksi melihat Pemohon pulang sendiri, sementara

Halaman 39 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih di Medan, pada saat itu Pemohon menyatakan perdamaian tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, Saksi melihat Pemohon tinggal di rumah bersama selama 2 (dua) minggu, ketika Termohon pulang ke rumah bersama, Saksi melihat langsung Pemohon kembali pergi dari rumah bersama dengan membawa baju dan peralatan bengkel, akan tetapi bukan karena diusir oleh Termohon, melainkan atas inisiatif diri sendiri karena keduanya sepakat bercerai;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah teman Pemohon, namun upaya damai itu tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon sepakat menjual tanah ladang yang telah dipanjar tadi sejumlah Rp43.000.000,00 dan hasil penjualannya ladang tersebut sudah di transfer Pemohon melalui Saksi kepada Termohon sejumlah Rp41.000.000,00 yang dipergunakan untuk membayar hutang kepada orang tua Termohon, untuk Saksi Rp1.000.000,00 dan untuk Pemohon Rp1.000.000,00;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 2 (dua) kali didamaikan pihak keluarga, hal itu Saksi ketahui karena Suami Saksi juga ikut sebagai supir Pemohon ke Medan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 40 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon rata-rata setiap bulannya;
- Bahwa Saksi melihat dulu usaha Bengkel Pemohon maju, namun sekarang karena pindah tempat yang baru Saksi melihat masih sepi pelanggan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, sedangkan Pemohon juga tidak membantahnya;

Bahwa untuk melengkapi pembuktian, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sebanyak 1 (satu) kali pada dua tempat yaitu Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Kampung Tumang Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pertama atas objek harta bersama yang telah disepakati oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Kesepakatan Sebagian di Luar Tuntutan Hukum yang diperoleh dalam forum mediasi berdasarkan laporan mediasi tanggal 10 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, yang dihadiri oleh:

1. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara prinsipal;
2. Termohon Konvensi/ Penggugat gugat secara prinsipal;
3. Kepala Urusan Pemerintahan sekaligus Kepala Dusun Sialang Tumbang, RT 005, RW 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang bernama Hendra Armadi;

Yang pada pokok hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai berikut:

1. Objek 1 berupa sebidang tanah Tapak Rumah yang terletak di Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 06/01/SKGR/I/2012, tanggal 10 Januari 2012, atas nama Awaludin Siagian, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan :Rahmad 40 Meter;

Halaman 41 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gereja 40 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Pertamina:10 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Abd. A. Siregar: 10 Meter;
2. Selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjukkan letak objek sengketa dan menunjukkan batas-batasnya, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa:
- Bahwa objek ini bagian yang tidak terlepas dari bukti surat T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Awaludin Siagian, Reg. Nomor 06/01/SKGR/I/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 10 Januari 2012, yang di ajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa objek sengketa benar berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa tanah itu ukuranya 40 M x 10 M;
 - Bahwa sekarang tanah itu berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahmad 40 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan DMJ Jalan Pertamina 10 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jendato 40 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Abd. A. Siregar 10 Meter;
 - Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan Roko 1 lantai yang dipergunakan untuk usaha bengkel sekaligus tempat tinggal dengan ukuran:
 - Sebelah Utara dengan panjang 22,60 Meter;
 - Sebelah Timur dengan lebar 10 Meter;
 - Sebelah Selatan dengan panjang 22,60 Meter;
 - Sebelah Barat dengan lebar 10 Meter;
 - Bahwa objek tersebut dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tempat tinggal dengan anak-anaknya;
- Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) kedua atas objek harta bersama yang telah disepakati oleh
- Halaman 42 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Kesepakatan Sebagian di Luar Tuntutan Hukum yang diperoleh dalam forum mediasi berdasarkan laporan mediasi tanggal 10 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, yang dihadiri oleh:

1. Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi secara prinsipal;
2. Sekretaris Desa/ Kerani Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang bernama Muhammad Nasia Muddani;
3. Ketua RT 003, RW 001 Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang bernama Edi Wibowo;
4. Saksi Sepadadan yang bernama Misnan

Yang pada pokok hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai berikut:

1. Objek 2 berupa sebidang tanah Perumahan/Pertanian yang terletak di RT 03, RK 01, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 073/SKT/Kp-TMG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Awaludin Siagian yang di atasnya terdapat tanaman sawit terletak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :Misnan 100 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan 100 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan 200 Meter;
2. Selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukkan letak objek sengketa dan menunjukkan batas-batasnya, namun Majelis hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut karena jalan menuju objek tersebut tidak memungkinkan karena musim hujan sehingga jalan berlumpur dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan kecuali jalan kaki selama 15 KM;
5. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut, maka Majelis Hakim meminta keterangan dari Sekretaris Desa/ Krani Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Ketua RT 003, RW 001 Kampung Tumang, Kecamatan

Halaman 43 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang bernama Edi Wibowo serta Saksi Sepadadan yang bernama Misnan, mereka menyatakan:

- Bahwa benar objek tersebut merupakan bagian yang tidak terlepas dari bukti surat T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Pemohon, Nomor 073/SKT/KP-TMG/IV/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung/Kelurahan Tumang Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, tanggal 18 April 2022, yang di ajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa objek sengketa benar berlokasi di RT 003, RW 001 Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa benar tanah itu adalah milik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini belum pernah dijual;
- Bahwa tanah itu ukuranya 200 M x 100 M;
- Bahwa sekarang tanah itu berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Warsono 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan 100 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan 200 Meter;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat beberapa tanaman sawit;
- Bahwa objek tersebut masih dikuasai oleh Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar dikabulkan, sedangkan terhadap eksepsi dan gugatan rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban dan duplik dalam eksepsi dan rekonvensi yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa emas sejumlah 3 (tiga) emas atau setara dengan 7,5 gram emas, nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000, 00 selama menjalani masa iddah dan nafkah lampau Tergugat tidak bersedia;

Halaman 44 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil bantahnya. Bahwa Termohon mengikut saja dengan keputusan Pemohon jika ingin bercerai Termohon sudah pasrah dan tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan Pemohon, sedangkan terhadap eksepsi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada eksepsi dan rekonvensi yaitu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas sejumlah 10 (sepuluh) emas atau setara dengan 25 gram emas, nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000, 00 selama menjalani masa iddah dan nafkah lampau sejumlah Rp9.000.000,00;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilangsungkan pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara principal menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal

Halaman 45 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bertempat tinggal di di RT 005, RW 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang mana atas dalil Pemohon tersebut Termohon dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Termohon bertempat tinggal sebagaimana dali yang diajukan Pemohon tersebut hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Termohon, serta tidak ditemukan bukti yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Siak, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, dan Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas tentang perkawinan tersebut, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan

Halaman 46 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan hubungan hukum tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg., maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kerangka perdamaian para pihak, pada persidangan pertama hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat begitu banyaknya dampak perceraian yang akan diterima oleh keduanya terutama oleh anak-anak keduanya, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad kuat ingin berpisah dari Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 47 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi agar permasalahan yang dialami dapat dibicarakan dan dipecahkan bersama dan juga mengajak Pemohon dan Termohon untuk berpikir ulang atas niatnya untuk mengakhiri rumah tangganya mengingat begitu banyak dampak negatif dari perceraian, dengan dibantu oleh mediator Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Muhammad Hidayatullah S.H.I., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 10 September 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon tidak berberhasil memperoleh kesepakatan perdamaian dalam perceraian akan tetapi memperoleh kesepakatan di luar tuntutan hukum yaitu mengenai masalah hak asuh anak dan nafkah anak serta harta bersama, sehingga Mediator menyatakan berhasil sebagian, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, Pasal 30, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat permohonan Pemohon dan diakui oleh Pemohon dan Termohon di persidangan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan

Halaman 48 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.” Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Agustus 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 396/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya dengan tambahan mohon agar kesepakatan dalam forum mediasi dipertimbangkan dan dikuatkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon melakukan penambahan atas permohonan pada saat setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon memberikan jawabannya, sehingga karenanya penambahan atas dalil Pemohon patut diterima dan dianggap menjadi satu kesatuan dalil dan petitum permohonan Pemohon yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimulai sejak awal bulan Maret tahun 2021, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon bersifat cemburu buta, Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan tangga Pemohon dan Termohon, Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Pemohon dari rumah, Termohon selalu melawan ketika dinasehati, Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu meminta cerai kepada Pemohon, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 bulan Juli tahun 2024 dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan

Halaman 49 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampikan jawabanya secara secara tertulis yang diajukan didepan persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban disamping mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa agar putusan ini lebih terarah dan sistematis, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan menjawab eksepsi yang diajukan Termohon terlebih dahulu, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi atas permohonan cerai talak yang diberi judul eksepsi *dilatoria* (eksepsi *prematur*), yang pada pokoknya berisi: Bahwa Pemohon telah melakukan gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) karena Pemohon dan Termohon baru pisah rumah dan Ranjang 1 (satu) bulan lamanya sebagaimana yang dikmasudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C. Rumusan Kamar Agama No. 1 huruf a.1 yang menyebutkan "*dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus Atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*" Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dimana pada Bagian C. Rumusan Hukum Kamar agama untuk poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan "*Perkara*"

Halaman 50 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, adapun fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2024;
2. Bahwa Termohon berkeyakinan masih ada harapan akan hidup rukun lagi dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan Termohon karena syarat harus berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada bagian C Rumus Kamar Agama Nomor. 1 Huruf a.1 hanya berlaku untuk alasan perselisihan dan pertengkaran. Sementara banyak alasan yang mengakibatkan perceraian ini harus dikabulkan, terlebih pada poin 7 pada Eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon Pergi Meninggalkan kediaman/rumah, bahwa itu benar, akan tetapi penyebab Saya/Pemohon meninggalkan rumah disebabkan Termohon mengusir saya dari rumah dengan kasar, dengan cara mendorong saya dan melemparkan baju-baju saya ke halaman rumah, dan kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang diantaranya tetangga-tetangga kami, yang ingin saya garis bawahi bahwa untuk alasan cerai yang lain tidak ada ketentuan terkait keharusan berpisah selama enam bulan terlebih dahulu. Alasan cerai yang lain meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran, perselingkuhan, cacat fisik/ mental, dan murtad, dalam hal ini saya merasakan kerusakan mental sebagai suami yang tidak didengarkan dan dihargai oleh seorang istri, dan itu berlarut-larut saya alami; Bahwa Pemohon juga membantah ketidakharmonisan rumah tangga

Halaman 51 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak 2024 yang disebabkan karena perselingkuhan yang Pemohon lakukan, karena sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon bersifat cemburu buta, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Pemohon dari rumah, Termohon selalu melawan ketika dinasehati, Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu meminta cerai kepada Pemohon, eksepsi Termohon yang mentakan saya selingkuh itu merupakan Fitnah yang sangat keji bagi saya, karena tidak pernah sekalipun saya berselingkuh dengan perempuan manapun apalagi difitnah mengatakan bahwa saya akan menikahi janda, itu adalah fitnah. Bahwa saya pergi meninggalkan rumah dan tidak menafkahi Termohon dengan dua anak Pemohon dan Termohon itu benar, akan tetapi alasan saya pergi tersebut karena saya diusir oleh Termohon, dan kalau soal nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sampai detik inipun saya menafkahi mereka dan kalau soal nafkah Termohon tidak saya berikan dikarenakan semua uang Tabungan kami semua dipegang oleh Termohon, jadi bohong besar Termohon menyatakan bahwa saya tidak menafkahi anak-anak saya/Pemohon, akan tetapi mungkin tidak sebanyak sebelum-sebelumnya, sebab bagaimana saya bisa memberi nafkah lebih untuk membuka usaha bengkel pun saya tidak diperbolehkan oleh Termohon sebab hanya itulah sumber pendapatan saya; Bahwa Termohon menyatakan bahwa puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon itu terjadi pada bulan Juli 2024, hal tersebut benar dan Termohon menyatakan saya membawa peralatan bengkel saya bawapun itu benar, akan tetapi hal tersebut saya lakukan dikarenakan Termohon tidak mengizinkan saya membuka bengkel dekat rumah Pemohon dan Termohon sehingga agar dapat menafkahi anak-anak saya nantinya saya buka bengkel di lain tempat; Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun hanya pihak keluarga Termohonlah yang terlibat, itu sangat-sangat saya bantah karena pada tanggal 11 April 2024 Pemohon dan Termohon pulang kerumah

Halaman 52 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, dikarenakan saya/Pemohon dan Termohon selalu bertengkar sehingga kami disuruh pulang dulu, kemudian pada saat itu, kami didamaikan oleh pihak keluarga Termohon dan dihadiri oleh Pihak keluarga Pemohon juga, pada saat itu yang hadir yaitu Nenek, abang dari bapak Pemohon (Uwak Pemohon) dan adik kandung Pemohon, dan hasilnya kami berdamai dan Kembali pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, kemudian sewaktu pulang kampung tersebut Pemohon dan Termohon banyak menghabiskan biaya, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjual Ladang milik Pemohon dan Termohon untuk menutupi Hutang biaya pulang Kampung tersebut, kemudia disaat ada Pembeli ada dan sudah memberikan panjarnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) semua uang tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon, kemudian disaat akan pelunasan, sipembeli meminta Surat Tanah ladang tersebut kepada Pemohon, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon surat Tersebut dikarenakan selama ini Termohon yang menyimpan berkas-berkas tanah, akan tetapi dengan cetusnya Termohon menjawab bahwa suratnya berada di kampung (rumah orang tua Termohon) hal tersebut sama sekali tidak diketahui Pemohon bahwa Termohon diam-diam menyimpan berkas tanah ladang dirumah orangtuanya, *mana surat tanahnya ucap Pemohon, dirumah mamak, kalua berani kau, kau ambillah sendiri kekampung, ucap Termohon*, oleh karena itu Pemohon meminta uang panjar yang diberikan pembeli ladang tersebut untuk dikembalikan kepada pembeli namun lagi-lagi Termohon menjawab dengan gampangnya tanpa beban *"uangya sudah saya poya-poyakan kenapa rupanya, ucap Termohon*, malas rebut-ribut Pemohon Kembali menjumpai Pembeli ladang dan memberikan BPKB sepeda motor sebagai jaminan dikarenakan belum bisa melakukan Transaksi sebagaimana yang sudah dijanjikan, pertengkar Pemohon dan Termohon pun memuncak, Pemohon diusir dari rumah, Pemohon didorong agar keluar dari rumah; Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon lalu pergi dan tinggal sementara dirumah kontrakan yang dikontrakkan oleh adik kandung Pemohon, karena Pemohon diusir dari rumah tanpa memegang uang sepeserpun, sehingga Pemohon meminta tolong kepada adiknya untuk mengontrakkan rumah, oleh karenanya

Halaman 53 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menilai eksepsi Termohon tidak beralasan sehingga harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam eksepsi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan replik dalam eksepsi dan duplik dalam konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Termohon mohon agar seluruh eksepsi Termohon dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon, dikaitkan dengan tanggapan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verwer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil, adapun syarat formil suatu surat gugatan adalah (1) ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif, (2) ditanda tangani dan atau diberi cap jempol oleh kedua belah pihak, menyebutkan identitas para pihak secara jelas dan rinci, menjelaskan *fundamentum Petendi* yang dilengkapi dengan dasar hukum dan dasar fakta dan menguraikan petitum gugatan secara jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa eksepsi yang diajukan Termohon di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Termohon tersebut sudah menyangkut kepada isi atau materi dari gugatan atau yang lazim disebut dengan eksepsi terhadap pokok perkara (*exceptie prosesuil*);

Halaman 54 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut termasuk pada eksepsi terhadap pokok perkara (*exceptie prosesuil*) yang telah diajukan Termohon bersama-sama dengan jawaban, maka Majelis Hakim menilai pengajuan eksepsi tersebut telah tepat sehingga dapat dipertimbangkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 114 *Reglement Op De Rechtsvordering* yang menyatakan bahwa Pengacara Tergugat berkewajiban untuk mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkara bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia kehilangan hak untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C. Rumusan Kamar Agama No. 1 huruf a.1 yang menyebutkan “dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus Atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dimana pada Bagian C. Rumusan Hukum Kamar agama untuk poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat

Halaman 55 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon belum berpisah selama 6 (enam) bulan akan tetapi keduanya baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 atau sekitar 1 (satu) bulan sejak perkara ini diajukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Termohon termasuk eksepsi terhadap pokok perkara (*exceptie prosesuil*) dalam bentuk eksepsi gugatan prematur atau *dilatoir exceptie*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Termohon tersebut termasuk eksepsi *dilatoir exceptie* dalam bentuk gugatan prematur, sehingga terhadap eksepsi Termohon tersebut tidak dapat langsung dikatakan cacat formil, melainkan untuk menyatakan permohonan Pemohon prematur harus melalui pemeriksaan pokok perkara dan juga melalui proses pembuktian. Dengan demikian oleh karena eksepsi yang diajukan Termohon termasuk eksepsi terhadap pokok perkara (*exceptie prosesuil*) dalam bentuk eksepsi gugatan prematur atau *dilatoir exceptie* eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang masih berkaitan erat dengan pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimulai sejak awal bulan Maret tahun 2021, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon bersifat cemburu buta, Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan tangga Pemohon dan Termohon, Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Pemohon dari rumah, Termohon selalu melawan

Halaman 56 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dinasehati, Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu meminta cerai kepada Pemohon, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 bulan Juli tahun 2024 dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, pihak keluarga telah berupaya mendamaika Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampikan jawabanya secara tertulis di depan persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan terhadap pokok perkara Termohon mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban itu Termohon juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), maka agar putusan ini sistematis gugatan rekonvensi itu akan diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dari putusan ini, setelah mempertimbangkan konvensi;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui oleh Termohon secara murni dan bulat adalah benar pada tanggal 25 April 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 25/04/IV/2009 tanggal 29 April 2009, dengan berstatus gadis dan jejaka, banar Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon, benar setelah menikah, benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Sialang Tumbang, RT 005, RW 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak sekitar 5 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekitar 1 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Sialang Tumbang, RT 005, RW 002, Kampung

Halaman 57 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak kemudian terakhir pindah dirumah milik sendiri yang beralamatkan di Dusun Sialang Tumbang, RT 005, RW 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 06 Juli 2024, dimana Pemohon pergi dari rumah bersama dengan membawa seluruh peralatan bengkel, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak dan benar keduanya telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Temohon adalah tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dari awal bulan maret 2021, yang benar adalah sejak tahun 2024. Tidak benar apa yang didalikan Pemohon sebab pertengkaran tersebut, yang benar penyebab pertengkaran itu terjadi karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang berstatus janda dan sudah berencana menikah dengan perempuan tersebut, sementara Termohon di tinggalkan bersama anak-anak tanpa diberikan nafkah sedikitpun sehingga membuat Termohon sangat menderita. Menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa diselamatkan, asalkan Pemohon mau meninggalkan perempuan itu, sehingga Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon karena Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan Pemohon tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dengan dalil bantahannya dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 58 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan yang telah diuraikan dalam surat gugatan dan replik Pemohon, sedangkan Termohon awalnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun pada kesimpulan Termohon menyatakan sudah pasrah dengan keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat beberapa dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) didepan persidangan, maka terhadap dalil yang diakui secara murni dan bulat oleh Termohon dipersidangan maka pada dasarnya dalil yang diakui tersebut telah terbukti, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa, *pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat kuasa khusus*, maka pengakuan yang demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*), namun oleh karena yang diakui itu salah satunya adalah terkait dengan adanya hubungan perkawinan, maka tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap dibebankan bukti untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa

Halaman 59 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”, maka oleh karena pengakuan tidak cukup menjadi bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa begitu pula sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat.”;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan juga menyangkal beberapa dalil gugatan Pemohon, oleh karena terdapat dalil yang masih disangkal oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Majelis Hakim dalam hal ini membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan kasifikasi jawab-jawab di atas, oleh karena ada yang diakui secara murni tapi tidak berlaku asas pengakuan dalam hal tersebut dan terdapat dalil-dalil yang masih dibantah oleh Termohon dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak hanya mencari kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada para pihak guna menguatkan dalilnya masing-masing, yaitu kepada Pemohon untuk membuktikannya dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 60 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 3 (tiga) orang Saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.3, P.4 dan P.5, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti surat keterangan biasa/non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, alat bukti tersebut telah di *nazegeleen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon dan bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, maka Hakim berpendapat selama kebenarannya tidak dibuktikan kebalikannya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbang kan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.6, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti

Halaman 61 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan biasa/non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, alat bukti tersebut telah di *nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Namun alat bukti tersebut tidak memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sengan demikian alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksinya dalam persidangan, yaitu Teman, Adik Seibu dan Tetangga Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi Pemohon tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi Pemohon telah dewasa di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yaitu kedua Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melihat langsung antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024 yang lalu dimana keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Pemohon tidak pernah melihat tentang pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tersebut pernah mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon langsung

Halaman 62 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Saksi juga mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juli 2024 yang lalu, maka keadaan tersebut mengindikasikan (pertanda) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi ketiga Pemohon dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*: Hakim) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi ketiga tidak mendengar langsung pertengkaran anatra Pemohon dan Termohon, sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa saksi *de auditu* dalam perkara ini dapat diakui sebagai alat bukti, sehingga sangat dimungkinkan saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka menurut Hakim keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, patut dinilai telah memenuhi syarat

Halaman 63 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat alat bukti Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 25 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai secara hukum dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 64 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi Bukti Pembayaran yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon pada bulan Juli 2024 dan bulan September 2024 masih membayarkan uang sekolah untuk anaknya Muhammad Riski Ananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi Bukti Pembayaran yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon pada tanggal 17 September 2024 Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sejumlah Rp6.500.000,00 dari hasil penjualan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai pada bulan April 2024, dimana pada saat itu Saksi melihat Termohon mendorong Pemohon dan melemparkan baju-baju Pemohon keluar, namun tidak mengetahui permasalahan yang Pemohon dan Termohon pertengkarkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2024 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana menurut cerita Pemohon kepergiannya dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah Kontrakan barunya sekaligus membuka bengkel disana, sementara Termohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 65 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun tidak mengetahui berapa rata-rata Penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa dulu usaha Bengkel Pemohon maju, namun sekarang karena pindah tempat yang baru Saksi melihat masih sepi pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak selama 5 (lima) tahun dan pada saat bertengkar tersebut Termohon sering minta cerai, adapun yang menjadi permasalahannya adalah terkadang permasalahan sepele seperti masalah dalam mendidik anak, Termohon terlalu keras mendidik anak, kemudian ditegur oleh Pemohon keduanya ribut, selain itu Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk mengikuti kajian jemaah tabligh;
- Bahwa pada waktu Lebaran Idul Fitri 2024 antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, dan pada saat itu keduanya didamaikan di rumah orang tua Termohon di Medan, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, pada saat itu Pemohon mengakui benar Termohon sering menelpon wanita lain akan tetapi tidak secara pribadi akan tetapi melalui *Whatsaap group*, namun setelah didamaikan keduanya kembali bersama;

Halaman 66 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan kembali di damaikan di rumah orang tua Termohon di Medan, pada saat itu permasalahan tetap Termohon kembali menuduh Termohon berselingkuh kemudian ditambah dengan permasalahan penjualan tanah, dimana Pemohon dan Termohon awalnya sepakat untuk menjual ladang dengan harga Rp45.000.000, 00 yang uang penjualannya akan digunakan untuk membayar hutang bersama, sehingga dijual lah tanah tersebut oleh Pemohon dan pihak pembeli telah memberi panjar, namun setelah tanah dipanjar oleh pembeli Termohon berubah pikiran, Termohon tidak mau menyerahkan surat tanah yang akan dijual, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengembalikan uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli, tapi Termohon mengatakan uang tersebut sudah habis, atas dasar itulah kemudian menurut cerita Pemohon Termohon kembali diusir dari rumah bersama dan keluarga Termohon minta untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2024 yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama yang menurut cerita Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang tinggal di rumah kontrakan sekaligus membuka bengkel disana, sementara Termohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 2 (dua) kali didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel dengan Penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000, 00;

Halaman 67 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu usaha Bengkel Pemohon maju, namun sekarang karena pindah tempat yang baru Saksi melihat masih sepi pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ketiga Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena masalah dalam mendidik anak dan juga Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pernah tidur di luar karena Saksi pernah ditelpon oleh Pemohon sekitar jam 1 (satu) malam untuk mengantarkan selimut kepada Pemohon, karena Termohon tidak membuka pintu dan Pemohon di usir, Saksi melihat pada malam itu Pemohon tidur di teras rumah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Agustus 2024 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana menurut cerita Pemohon kepergiannya dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah Kontrakan barunya sekaligus membuka bengkel disana, sementara Termohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 68 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun tidak mengetahui berapa rata-rata Penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa dulu usaha Bengkel Pemohon maju, namun sekarang karena pindah tempat yang baru Saksi melihat masih sepi pelanggan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, dan alat bukti saksi 3 (tiga) orang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda T.1 dan T.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil bantahan Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda T.3 dan T.4, merupakan bukti surat berupa fotokopi dari akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 1878 KUH Per *juncto* pasal 286 R. Bg, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut telah *dinazegeleen*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil bantahan Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan

Halaman 69 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya yang diberi tanda T.5, T.6 dan T.7, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti surat keterangan biasa/non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah di tanda tangani di atas meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka Hakim berpendapat selama kebenarannya tidak dibuktikan kebalikannya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbang kan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE 1, membuktikan dan merupakan sebuah fakta bahwa ANAK KE 1, lahir di Siak, 14 Mei 2010 yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun adalah anak kandung dari Awaludin Siagian dan Termohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE 2, membuktikan dan merupakan sebuah fakta bahwa ANAK KE 2, lahir di Siak, 11 April 2016 yang sekarang berusia 8 (delapan) tahun dan merupakan anak kandung dari Awaludin Siagian dan Termohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Pemohon, membuktikan dan merupakan fakta dipersidangan bahwa tanah seluas 400 M², yang terletak di Kampung

Halaman 70 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tersebut terdaftar atas nama pemilik Pemohon, yang diterbitkan oleh Penghulu Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Pemohon, membuktikan dan merupakan fakta dipersidangan bahwa tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tersebut terdaftar atas nama pemilik Pemohon, yang diterbitkan oleh Penghulu Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda T.5 berupa fotokopi faktur pembelian barang yang diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa setiap bulannya untuk usaha bengkel Pemohon belanja sekitar Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda T.6 berupa fotokopi bukti transfer uang via Bri-Mo yang diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon dan juga telah dibenarkan oleh Yuli Astutik, diperoleh fakta bahwa Pemohon melalui Yuli Astutik telah mentransfer uang sejumlah Rp41.000.000,00, yang mana uang itu adalah hasil penjualan tanah bagian Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda T.7 berupa fotokopi buku tabungan yang diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, membuktikan bahwa keadaan keuangan Termohon dari bulan 10 April 2024 sampai 20 September 2024 terdapat pemasukan dan pengeluaran;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan, yaitu Abang Kandung, Paman dan Tetangga Termohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi Termohon tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu

Halaman 71 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi Termohon telah dewasa di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi pertama dan Saksi kedua sudah 3 (tiga) kali mendampingi Pemohon dan Termohon sehingga Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon yang mana pada saat di damaikan itu Pemohon mengakui perselingkuhan tersebut, yang mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024, dimana Pemohon pergi dari rumah bersama sementara Termohon tetap tinggal di rumah bersama, maka fakta yang demikian dapat dikategorikan dengan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua Saksi, selain itu keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi ketiga Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yaitu kedua Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melihat langsung antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024 yang lalu dimana keterangan Saksi ketiga tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 72 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Termohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian pertama terjadi pada 2 (dua) minggu menuju bulan Ramadhan 2024, adapun permasalahan yang terungkap dalam perdamaian pertama adalah adanya tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu Pemohon mengakui bahwa benar Pemohon sudah berselingkuh dengan wanita lain, setelah didamaikan Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari menuju lebaran Idul Fitri 2024 Pemohon dan Termohon kembali datang lagi ke Medan, keduanya kembali menyatkan ingin bercerai, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Pemohon masih menjalin hubungan dengan wanita selingkuhannya, pada saat itu Pemohon mengakuinya, namun setelah didamaikan, keduanya kembali hidup rukun;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon kembali datang ke Medan, pada saat itu Pemohon menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, adapun yang menjadi permasalahannya adalah masih permasalahan Termohon yang menuduh Pemohon masih berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu keluarga kembali mendamaikan keduanya, namun pada saat itu upaya perdamaian dari keluarga tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 73 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2024 yang lalu Pemohon pulang ke Koto Gasib, akan tetapi Termohon selama 2 (dua) minggu tinggal di Medan, namun setelah itu Termohon kembali ke Koto Gasib, pada saat Saksi telpon Termohon menyatakan Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman berasama dan sudah tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman besama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa tidak diketahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 3 (tiga) kali didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun tidak diketahui penghasilan rata-rata Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Termohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 74 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 2 (dua) kali mengadu bahwa keduanya ingin bercerai, atas aduan itu keduanya sudah 2 (dua) kali didamaikan;
- Bahwa perdamaian pertama terjadi sekitar 4 (empat) hari menuju lebaran Idul Fitri 2024, adapun permasalahan yang terungkap adalah adanya tuduhan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu Pemohon mengakuinya, namun setelah didamaikan oleh pihak keluarga, keduanya kembali hidup rukun;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon kembali datang ke Medan, pada saat itu Pemohon menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, adapun yang menjadi permasalahannya adalah masih masalah yang sama yaitu Termohon masih menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu keluarga kembali mendamaikan keduanya, namun pada saat itu upaya perdamaian dari keluarga tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2024 yang lalu Pemohon pulang ke Koto Gasib, akan tetapi Termohon selama 2 (dua) minggu tinggal di Medan, namun setelah itu Termohon kembali ke Koto Gasib, pada saat Saksi telpon Termohon menyatakan Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman besama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa tidak diketahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 2 (dua) kali didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 75 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun saksi tidak mengetahui penghasilan rata-rata Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ketiga Termohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2024, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena Pemohon sering menggunakan aplikasi karaoke yang menyebabkan Pemohon menjadi berselingkuh dengan wanita lain sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali pisah rumah;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal pertama terjadi pada bulan Ramadhan 2024, dimana saat itu keduanya bertengkar, pada saat itu Termohon melemparkan pakaian Pemohon keluar rumah dan mengusir Pemohon dari rumah, sehingga Pemohon pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari, akan tetapi setelah didamaikan keluarga keduanya kembali rukun bersama namun pisah ranjang menurut cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada pertengahan bulan Ramadhan 2024 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar di rumah kediaman bersama, adapun yang menjadi permasalahannya adalah masalah penjualan tanah, dimana Pemohon dan Termohon awalnya sepakat untuk menjual ladang dengan harga

Halaman 76 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000.000, 00 yang uang penjualannya akan digunakan untuk membayar hutang bersama, sehingga dijual lah tanah tersebut oleh Pemohon dan pihak pembeli telah memberi panjar sejumlah Rp5.000.000,00, namun setelah tanah dipanjar oleh pembeli Termohon berubah pikiran, Termohon tidak mau menyerahkan surat tanah yang akan dijual, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengembalikan uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli, tapi Termohon mengatakan uang tersebut sudah habis, kemudian untuk mengembalikan uang muka yang telah diberikan pembeli Pemohon memberikan BPKB motor miliknya sebagai jaminan atas uang muka tersebut karena kalau Pemohon tidak segera mengembalikan uang muka tersebut Pembeli minta agar uang muka itu dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat, atas dasar itulah kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena Pemohon ketahuan masih menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Pemohon dan Termohon pergi ke Medan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga keduanya, pada saat itu Pemohon pulang sendiri, sementara Termohon masih di Medan, kemudian Pemohon menyatkan kepada Saksi bahwa perdamaian tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, Pemohon tinggal di rumah bersama selama 2 (dua) minggu, ketika Termohon pulang ke rumah bersama, Saksi melihat langsung Pemohon kembali pergi dari rumah bersama dengan membawa baju dan peralatan bengkel, akan tetapi bukan karena diusir oleh Termohon, melainkan atas inisiatif diri sendiri karena keduanya sepakat bercerai;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya pernah didamaikan lagi di rumah teman Pemohon, namun upaya damai itu tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon sepakat menjual tanah ladang yang telah dipanjar tadi sejumlah Rp43.000.000,00 dan hasil

Halaman 77 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya ladang tersebut sudah di transfer Pemohon melalui Saksi kepada Termohon sejumlah Rp41.000.000,00 yang dipergunakan untuk membayar hutang kepada orang tua Termohon, untuk Saksi Rp1.000.000,00 dan untuk Pemohon Rp.1.000.000,00;

- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa tidak diketahui apakah Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah 2 (dua) kali didamaikan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha bengkel, namun tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon rata-rata setiap bulannya;
- Bahwa dulu usaha Bengkel Pemohon maju, namun sekarang karena pindah tempat yang baru masih sepi pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, akan tetapi justru memperkuat dalil Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya perselingkuhan dan masalah penjualan lahan milik bersama, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2024, bahkan pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, dimana perdamaian pertama dan kedua berhasil, namun perdamaian ketiga tidak berhasil, dengan demikian keadaan rumah tangga yang seperti itu sudah termasuk rumah tangga yang tidak harmonis;

Halaman 78 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jiiinawab, Pengakuan Pemohon dan Termohon dan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang samapai saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak, 14 Mei 2010 yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun dan ANAK KE 2, lahir di Siak, 11 April 2016 yang sekarang berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024 antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena adanya indikasi kuat bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain selain itu permasalahan rumah tangga keduanya makin melebar karena permasalahan penjualan lahan yang awalnya disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk di jual, bahkan lahan tersebut telah diberikan panjar oleh calon pembeli, namun Termohon berubah pikiran tidak mau menjual lahan tersebut akan tetapi Termohon juga tidak mau menyerahkan panjar yang telah diberikan oleh calon pembeli sehingga permasalahann antara keduanya semakin meruncing;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali berpisah tempat tinggal, perpisahan pertama terjadi ketika akan memasuki Ramadhan 2024 pada saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama, namun setelah didamaikan oleh pihak keluarga keduanya kembali tinggal bersama, perpisahan kedua terjadi pada bulan Juli 2024 setelah keduanya pulang dari Medan untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, antara Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal, dimana

Halaman 79 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi dari kediaman bersama tanpa diusir oleh Termohon dan sekarang tinggal di kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam artian antara keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon awalnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun pada kesimpulannya Termohon dengan tegas menyampaikan jika Pemohon bersikeras untuk bercerai maka Termohon mengikuti apa yang menjadi keinginan pemohon, sehingga dapat disimpulkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa berbagai upaya damai telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon baik oleh Majelis Hakim disetiap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa demikian juga usaha mendamaikan pada pihak yang dilakukan oleh Mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I, ternyata juga tidak berhasil mengubah tekad Pemohon untuk mengakhiri pernikahannya dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum

Halaman 80 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*", berdasarkan ketentuan tersebut permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 81 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, diantara unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal lebih minimal 6 (enam) bulan dan atau adanya kekerasan dalam rumah tangga serta telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur perceraian di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2024 hingga saat ini, yang disebabkan oleh adanya indikasi kuat bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, selain itu permasalahan rumah tangga keduanya makin melebar karena permasalahan penjualan lahan yang awalnya disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk di jual, bahkan lahan tersebut telah diberikan panjar oleh calon pembeli, namun Termohon berubah pikiran tidak mau menjual lahan tersebut akan tetapi Termohon juga tidak mau menyerahkan panjar yang telah diberikan oleh calon pembeli sehingga permasalahan antara keduanya semakin meruncing, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata telah dirusak oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang menyebabkan Pemohon ingin mengakhiri rumah tangganya. Dengan konflik yang terus

Halaman 82 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dihubungkan tekad Pemohon yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, serta dihubungkan pula dengan sikap Termohon yang sudah pasrah dengan keputusan Pemohon yang ingin bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah yang sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah beberapa kali berpisah tempat tinggal, namun setelah didamaikan keduanya kembali tinggal bersama, akan tetapi pada bulan Juli 2024 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dari rumah bersama tanpa diusir oleh Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dalam antrian antara Pemohon dan Termohon telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dengan berpisah tempat tinggal yang sudah terjadi beberapa kali tersebut Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi ditandai dengan pihak keluarga yang sudah 3 (tiga) kali berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya perdamaian pertama dan kedua berhasil, namun upaya perdamaian ketiga tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dengan masalah yang sama dan Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga juga sudah 3 (tiga) kali berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya perdamaian pertama dan kedua berhasil, namun upaya perdamaian ketiga tidak berhasil karena

Halaman 83 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dengan masalah yang sama dan Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon, sehingga nasihat dari pihak keluarga sudah tidak dapat menyatukan keduanya kembali ditandai dengan kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang diikuti oleh perpindahan tempat tinggal. Disamping itu Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya mengingat keduanya sudah lama berumah tangga dan mengingat anak keduanya masih kecil yang masih sangat membutuhkan peran kedua orang tua dalam kehidupannya pada dari awal persidangan hingga pembacaan putusan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil menyatukan keduanya, demikian juga dengan upaya mendamaikan para pihak dengan jalur mediasi yang telah ditempuh kedua belah pihak dengan bantuan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang bersertifikat yaitu Muhammad Hidayatullah, S.H.I, namun upaya tersebut juga tidak mampu merubah keputusan Pemohon untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon, sehingga ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan juga bahwa gugatan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 84 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon dan Termohon, yaitu Adik Seibu Pemohon, Abang Kandung dan Paman Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Pemohon dengan Termohon sudah 3 (tiga) kali dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya perdamaian pertam dan kedua berhasil, sedangkan upaya perdamaian ketiga tidak berhasil karena keduanya kembali bertengkar dengan masalah yang sama yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 yang lalu, dan kedua pihak keluarga sudah menyatakan dengan tegas bahwa sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 85 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan di atas sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak, 14 Mei 2010 yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun dan ANAK KE 2, lahir di Siak, 11 April 2016 yang sekarang berusia 8 (delapan) tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2024 sampai sekarang, ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut yang disebabkan oleh adanya indikasi kuat bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain selain itu permasalahan rumah tangga keduanya makin melebar karena permasalahan penjualan lahan yang awalnya disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk di jual, bahkan lahan tersebut telah diberikan panjar oleh calon pembeli, namun Termohon berubah pikiran tidak mau menjual lahan tersebut akan tetapi Termohon juga tidak mau menyerahkan panjar yang telah diberikan oleh calon pembeli sehingga permasalahan antara keduanya semakin meruncing, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara Pemohon dan

Halaman 86 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024 atau sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, atas permasalahan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah sering dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, demikian juga dengan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim pada tiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan dan upaya mendamaikan para juga ditempun melalui forum mediasi dengan bantuan seorang mediator bersertifikat Muhammad Hidayatullah, S.H.I juga tidak dapat meruntuhkan tekad Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri rumah tangga keduanya, maka berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain*", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 87 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*, berdasarkan ketentuan

Halaman 88 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh adanya indikasi kuat bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain selain itu permasalahan rumah tangga keduanya makin melebar karena permasalahan penjualan lahan yang awalnya disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk di jual, bahkan lahan tersebut telah diberikan panjar oleh calon pembeli, namun Termohon berubah pikiran tidak mau menjual lahan tersebut akan tetapi Termohon juga tidak mau menyerahkan panjar yang telah diberikan oleh calon pembeli sehingga permasalahan antara keduanya semakin meruncing, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 atau sekitar (tiga) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersukar perceraian, hal ini bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan supaya jangan sampai suami isteri dengan mudahnya untuk bercerai hanya karena ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sejatinya permasalahan-permasalahan tersebut masih bisa di atasi, namun karena dorongan emosi dan nafsu sesaat suami isteri dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pengetatan pengajuan perceraian salah satunya tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

Halaman 89 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa sejak tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh adanya indikasi kuat bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain selain itu permasalahan rumah tangga keduanya makin melebar karena permasalahan penjualan lahan yang awalnya disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk di jual, bahkan lahan tersebut telah diberikan panjar oleh calon pembeli, namun Termohon berubah pikiran tidak mau menjual lahan tersebut akan tetapi Termohon juga tidak mau menyerahkan panjar yang telah diberikan oleh calon pembeli sehingga permasalahan antara keduanya semakin meruncing, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 atau sekitar (tiga) bulan yang lalu, oleh karena keduanya belum berpisah selama 6 (enam) bulan maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan jika adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ketentuan tersebut terkhusus mengenai pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,*

Halaman 90 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana*

Halaman 91 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, maka fakta yang demikian mengindikasikan adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon dengan kategori kekerasan kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga, meskipun secara psikologis fakta hukum tersebut dilatarbelakangi bisa saja pemicunya dari tindakan salah satu pihak secara dominan atau keduanya. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tidak secara spesifik menyebutkan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak termasuk kekerasan dalam rumah tangga, namun jika dilihat akibat dari selingkuh itu dapat menimbulkan penderitaan mental yang berkepanjangan terhadap korbannya selain itu juga dapat mengakibatkan terlantarnya kebutuhan anak dan pasangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perselingkuhan termasuk dalam kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur alasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama, alasan perceraian Penggugat dapat dibenarkan, sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 3 Tahun 2023 dalam perkara *a quo* dan juga didasarkan pada seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berpendapat dalil eksepsi yang diajukan Termohon tidak beralasan hukum,

Halaman 92 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan tidak termasuk prematur, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak menitik beratkan pada siapa yang salah dan benar dalam rumah tangga, tapi yang dinilai adalah apakah masih mungkin dan layak rumah tangga tersebut dipertahankan dan apakah masih ada komitmen pasangan untuk mempertahankan rumah tangganya, karena dalam ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriah, akan tetapi merupakan ikatan lahir dan bathin antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek bathiniah dari pada aspek lahiriah, karena aspek lahiriah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek bathiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab dan fakta dipersidangan, adalah sebaliknya, yakni Pemohon merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Termohon, sementara Termohon juga sudah pasrah dengan keinginan Pemohon yang ingin bercerai, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi mufakat antara keduanya untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim bahkan oleh Mediator, serta sikap Pemohon yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dan Termohon yang sudah pasrah dengan keinginan Pemohon yang ingin bercerai, namun patut disadari adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina

Halaman 93 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* karya Dr. Musthafa As Siba'i halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga sudah pasrah dengan keinginan Pemohon untuk bercerai. Maka keadaan tersebut telah cukup

Halaman 94 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat",

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";

Menimbang, bahwa di samping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain*, *Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 95 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 538 yang berbunyi:

Halaman 96 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah putus karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu) *raj'i* sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum sebagaimana dictum point 3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, yang mana pada laporan mediasi tanggal 10 September 2024 dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan sebahagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak serta pembagian harta bersama, sebagaimana kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon apakah bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang

Halaman 98 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa demikian juga dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *"Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, (b) merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan"*;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 11 September 2024 dalam proses mediasi wajib, Majelis hakim harus menilai apakah kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan"*, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengasuhan anak/hadhanah yaitu 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak 14 Mei 2010 dan ANAK KE 2, lahir di Siak 11 April 2016, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak 14 Mei 2010 yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun dan ANAK KE 2, lahir di Siak 11 April 2016 yang sekarang berusia 8 (delapan) tahun, yang mana yang anak-anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, kedua anak tersebut berada di bawah

Halaman 99 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya. Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, Termohon merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anak-anaknya dan Termohon telaten dalam mengurus/merawat anak-anaknya dan Termohon sangat dekat dengan anak-anaknya dan Termohon tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka terbukti kedua anak itu adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 99 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya hubungan biologis dan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dengan anak-anak sebagaimana tersebut, maka kesepakatan tentang hak asuh (hadhanah) beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak

Halaman 100 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan ”Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan ”Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Termohon) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus memenuhi syarat-

Halaman 101 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang telah ditentukan yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Hadits shahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 3376, yang berbunyi:

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?" Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi";

- b. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II halaman 195 sampai dengan 196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو

من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) berakal sehat; merdeka; beragama Islam; 'iffah; dapat dipercaya; bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

- c. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 sebagai berikut:

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل و لا يحمد والأمانة ضد الخيانة) فلا

حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, Halaman 102 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat)”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak 14 Mei 2010 yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun lebih/ telah *mumayyiz*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak 14 Mei 2010 yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun, dikarenakan anak tersebut sedang sekolah sehingga tidak dapat dimintai izin untuk dihadirkan ke persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, disamping itu berdasarkan fakta di persidangan memang senyatanya selama ini sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohonlah yang mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, berdasarkan fakta tersebut berdasarkan persangkaan hakim maka benar atau patut diduga benar anak tersebut tidak keberatan untuk ditetapkan hak asuhnya terhadap Termohon;

Memimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperimbangkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE 2, lahir di Siak 11 April 2016 yang sekarang berusia 8 (delapan) tahun lebih/ belum *mumayyiz*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak pertama Pemohon dan Termohon telah *mumayyiz* sedangkan anak kedua belum *mumayyiz*,

Halaman 103 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik untuk anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama legal custody: yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua fisik custody: yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dan selama ini kondisi kedua anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau

Halaman 104 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Termohon selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti anak tersebut, serta untuk kebutuhan sehari-hari dan kesehatan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Termohon, sehingga demikian kebutuhan secara *legal custody* dan *fisical custody* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Termohon dalam keadaan sehat, berakal sehat, merdeka, dan beragama sama dengan anaknya yaitu agama Islam dan belum bersuami. Disamping itu Termohon bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan Termohon terindikasi kuat memiliki sifat *iftah* (dapat dipercaya), hal mana dibuktikan dengan selama berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon telah mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut dengan baik, hal mana selama ini kondisi kedua anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Termohon selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti dan melakukan tindakan yang dapat membahayakan kedua anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhin*);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa kedua anak tersebut berda di bawah pengasuhan Termohon karena selama ini memang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dan Termohon ternyata tidak memiliki sifat tercela atau tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, hal mana dibuktikan dengan selama dalam pengasuhan kedua anak tersebut tumbuh kembangnya baik dan tetap sekolah dengan lancar, maka berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak, maka Majelis berpendapat kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak/hadhanah dianggap telah cukup beralasan

Halaman 105 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan "dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (hadhanah) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah). Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) agar memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut. Apabila Termohon tidak memberikan akses tersebut kepada Pemohon maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Pemohon sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak (hadhanah) yang ditetapkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain sepakat mengenai hak asuh, Pemohon dan Termohon juga mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak, yaitu biaya kehidupan/ nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak 14 Mei 2010 yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun dan ANAK KE 2, lahir di Siak 11 April 2016 yang sekarang berusia 8 (delapan) tahun yang akan dibayar oleh Pemohon kepada Termohon dengan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena atas kedua anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Termohon, oleh karenanya demi

Halaman 106 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak Pengadilan harus melindungi hak-hak anak terutama tentang keberlangsungan nafkahnnya, oleh karenanya Pemohon patut untuk dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, hal mana ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 huruf b dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung in casu Pemohon untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 dijelaskan bahwa:

Halaman 107 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لى الب أن يقوم بالمؤنة التى فى صلح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: “Diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya”;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *l’anatut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya”;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan Ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Halaman 108 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai standar minimal hidup layak, sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas serta didasarkan pula pada kebutuhan dasar hidup anak dan kemampuan financial Pemohon selaku ayah kandungnya, Majelis berpendapat kesepakatan tentang nafkah anak tidak melawan hukum, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan serta telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat nominal nafkah anak yang layak dan patut bagi 2 (dua) orang anak yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya adalah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 10% setiap tahun, yang mana kenaikan itu berlaku sejak 1 (satu) tahun putusan ini berkeuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain sepakat mengenai hak asuh dan nafkah anak, Pemohon dengan Termohon juga mencapai kesepakatan mengenai harta bersama yang akan di jual dan yang akan dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

Pasal 4

Harta Berasma

Bahwa selama berada dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa;

1. Sebidang tanah Tapak Rumah yang terletak di Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 06/01/SKGR/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Awaludin Siagian yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rahmad: 40 Meter.

Halaman 109 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gereja: 40 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Pertamina: 10 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Abd. A. Siregar: 10 Meter.
2. Sebidang tanah Perumahan/Pertanian yang terletak di Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 073/SKT/Kp-TMG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama "Awaludin Siagian" yang di atasnya terdapat tanaman sawit terletak, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Misnan: 100 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan: 100 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni: 200 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan: 200 Meter.
3. Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari penjualan tanah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Kabupaten Siak, yang belum dibayarkan oleh Pembeli/Pihak Ketiga kepada Pemohon dan Termohon;
4. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah milik Pemohon dan Termohon yang masih berada dalam penguasaan Termohon, yang kegunaannya adalah untuk melunasi hutang Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon;

Pasal 5

Pembagian Harta Bersama

1. Bahwa harta bersama sebagai mana dalam Pasal 4 angka 1 di atas, yaitu sebidang tanah Tapak Rumah yang terletak di RT. 005, RK. 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjualnya dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang emas dan uang kepada orang tua Termohon, kemudian sisanya dibagikan kepada Pemohon dan Termohon dengan ketentuan masing-masing mendapat separoh atau setengahnya;
2. Bahwa harta bersama sebagaimana dalam Pasal 4 angka 2 di atas, Sebidang tanah Perumahan/Pertanian yang terletak di Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², Pemohon dan Termohon sepakat untuk

Halaman 110 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan menjadi milik 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang dikelola oleh pihak yang mendapat hak pengasuhan anak (hadhanah) untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak; maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon mendalilkan dan telah menyepakati bahwa objek tersebut adalah harta bersama, maka Majelis Hakim perlu menerangkan tentang aturan tentang harta bersama dalam ketentuan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan isteri karena adanya pernikahan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya, hal mana dijelaskan dalam Pasal 86 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya (vide Pasal 87 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami dan istri selama dalam ikatan pernikahan tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapapun harus dinyatakan

Halaman 111 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami secara terpisah atau oleh keduanya secara bersama-sama tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan, dikategorikan sebagai harta bawaan masing-masing suami isteri. Harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang dihasilkan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan, begitu juga dengan harta apapun yang diperoleh suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama. Demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Benda yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek yang disepakatai itu sebagai harta bersama, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.3 dan T.4 yang merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan sesuai

Halaman 112 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 1878 KUH Per *juncto* pasal 286 R. Bg, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut telah *dinazegeleen*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil bantahan Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Pemohon, membuktikan dan merupakan fakta dipersidangan bahwa tanah seluas 400 M², yang terletak di Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tersebut terdaftar atas nama pemilik Pemohon, yang diterbitkan oleh Penghulu Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Pemohon, membuktikan dan merupakan fakta dipersidangan bahwa tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tersebut terdaftar atas nama pemilik Pemohon, yang diterbitkan oleh Penghulu Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 18 April 2022;

Menimbang, untuk melengkapi pembuktian guna menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek yang disepakatai oleh para pihak dalam forum mediasi di atas, walaupun pada dasarnya pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg. *juncto* Pasal 1866 KUHPdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, untuk menghindari objek sengketa yang akan

Halaman 113 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti nantinya, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*). Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru";

Menimbang, bahwa oleh karenanya hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, maka selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut digunakan sebagai dasar patokan status objek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama dalam mediasi dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon serta dihubungkan juga dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon dapat membuktikan dalil kesepakatannya bahwa tanah yang disepakati dalam kesepakatan sebagaimana dalam mediasi adalah harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa harta sebagaimana di bawah ini merupakan harta milik Pemohon engan Termohon yang diperoleh Setelah keduanya menikah, yaitu: sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar Pemohon dengan Termohon selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan ruko permanen 1 (satu) lantai yang terletak di Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 06/01/SKGR/I/2012, tanggal 10 Januari 2012, atas nama Siagian, yang sekarang tanah itu berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahmad 40 Meter, Sebelah Timur berbatas dengan DMJ Jalan Pertamina 10 Meter, Sebelah Selatan berbatas dengan Jendato

Halaman 114 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Meter, Sebelah Barat berbatas dengan Abd. A. Siregar 10 Meter; Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan Roko 1 lantai yang dipergunakan untuk usaha bengkel sekaligus tempat tinggal dengan ukuran: Sebelah Utara dengan panjang 22,60 Meter, Sebelah Timur dengan lebar 10 Meter, Sebelah Selatan dengan panjang 22,60 Meter, Sebelah Barat dengan lebar 10 Meter; yang mana objek tersebut dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tempat tinggal dengan anak-anaknya;

2. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman sawit yang terletak di RT 03, RK 01, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 073/SKT/Kp-TMG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Awaludin Siagian, yang sekarang tanah itu berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatas dengan Warsono 200 Meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan 100 Meter, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni 200 Meter, Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan 200 Meter. Bahwa objek tersebut masih dikuasai oleh Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama dalam mediasi dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon serta dihubungkan juga dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan Termohon selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan ruko permanen 1 (satu) lantai yang terletak di Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 06/01/SKGR/I/2012, tanggal 10 Januari 2012, atas nama Siagian, yang sekarang tanah itu berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahmad 40 Meter, Sebelah Timur berbatas dengan DMJ Jalan Pertamina 10 Meter, Sebelah Selatan berbatas dengan Jendato 40 Meter, Sebelah Barat berbatas dengan Abd. A. Siregar 10 Meter; Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan Roko 1 lantai yang dipergunakan untuk usaha bengkel sekaligus tempat tinggal dengan ukuran:

Halaman 115 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan panjang 22,60 Meter, Sebelah Timur dengan lebar 10 Meter, Sebelah Selatan dengan panjang 22,60 Meter, Sebelah Barat dengan lebar 10 Meter; yang mana objek tersebut dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tempat tinggal dengan anak-anaknya;
2. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman sawit yang terletak di RT 03, RK 01, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 073/SKT/Kp-TMG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Awaludin Siagian, yang sekarang tanah itu berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatas dengan Warsono 200 Meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan 100 Meter, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni 200 Meter, Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan 200 Meter. Bahwa objek tersebut masih dikuasai oleh Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan yang menjadi harta bersama Pemohon an Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama tersebut:

Menimbang, bahwa dalam Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 396/Pdt.G/2024.PA.Sak yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon serta Mediator yang bersertifikat dan Terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura atas nama Muhammad Hidayatullah, S.H.I, disepakati bahwa Pemohon dengan Termohon akan menjual harta pada Pasal 4 angka 1, yang mana uang hasil penjualannya akan dibayarkan pada hutang bersama yang kemudian sisa penjualannya akan bagi 2 (dua) dengan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ atau 50% dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ atau 50%

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa laporan Mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang disepakati Pemohon dan

Halaman 116 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternohon dalam laporan mediasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat harta bersama Pemohon dengan Termohon pada Pasal 4 angka 1 sebagaimana yang telah ditetapkan di atas akan dijual, yang kemudian uang penjualannya akan dibayarkan pada hutang bersama, yang kemudian sisa uang penjualan setelah dibayarkan hutang akan dibagi rata dengan besaran hak masing-masing Pemohon $\frac{1}{2}$ atau 50% dan bagian Termohon $\frac{1}{2}$ atau 50%;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 396/Pdt.G/2024.PA.Sak yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon serta Mediator yang bersertifikat dan Terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura atas nama Muhammad Hidayatullah, S.H.I, disepakati bahwa Pemohon dengan Termohon akan menghibahkan harta pada Pasal 4 angka 2 kepada kedua anaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH. Perdata, dinyatakan bahwa: "Penghibahan/ Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dihubungkan dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa hibah atas tanah dan bangunan yang dilakukan seseorang harus sesuai prosedur menurut hukum, yakni dibuat oleh Pejabat

Halaman 117 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa 210 anak 2 Kompilasi Hukum Islam harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya harta yang disepakati oleh Pemohon dengan Termohon dalam forum mediasi tersebut adalah harta milik Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk menghibahkan harta tersebut kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa karena belum ada yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon, maka karena Pemohon dengan Termohon telah sepakat objek pada Pasal 4 angka 2 dalam laporan mediasi akan dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk segera mengurus akta hibah untuk kedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan mediasi berupa harta bersama dalam bentuk uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari penjualan tanah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Kabupaten Siak, yang belum dibayarkan oleh Pembeli/Pihak Ketiga kepada Pemohon dan Termohon, dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah milik Pemohon dan Termohon yang masih berada dalam penguasaan Termohon, yang kegunaannya adalah untuk melunasi hutang Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon, berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta hukum bahwa kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon, maka terkait harta bersama dalam bentuk uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan uang

Halaman 118 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah dinyatakan telah dilaksanakan dan tidak dipermasalahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon terkait harta bersama yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon serta Mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I, M.H, sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 10 September 2024 tersebut tidak melawan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah hadk asuh anak, nafkah anak serta harta bersama tersebut tidak melawan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karenanya petitum Pemohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan patut untuk dikabulkan sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan putusan yang efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa serta mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, apabila tidak dapat dilakukan penyerahan secara

Halaman 119 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka akan dilakukan pelelangan terhadap objek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok tentang permohonan cerai talak yang di dalamnya terdapat kesepakatan harta bersama, dan kesepakatan itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan porsi bagian masing-masing Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian masing-masing Pemohon dengan Termohon dari harta bersama sebagaimana telah ditetapkan di atas, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura maka dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama nomor 2 dinyatakan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menghukum para pihak dan siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 120 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Pemohon pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi maka petitum tentang biaya perkara akan di pertimbangkan bersama-sama dengan gugatan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang mana gugatan rekonvensi terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah diajukan bersama-sama dengan jawaban, serta gugatan rekonvensi masih berkaitan erat dengan gugatan konvensi, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dalam gugatan rekonvensi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi pada dasarnya Penggugat Rekonvensi keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun jika Penggugat

Halaman 121 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin tetap menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon keadilan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan hak-hak Termohon Rekonvensi berupa nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total selama menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) emas atau setara dengan 25 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara langsung di depan persidangan, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi dan terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk Gelang seberat 10 mas atau setara dengan 25 gram, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar 3 mas untuk Mut'ah dan untuk nafkah Iddah saya tidak mampu memberikan karena saya telah diusir dari rumah kami bersama, dikarenakan sekarang saya tidak memiliki apa-apa selain bengkel yang sedang saya rintis Kembali dari NOL di Lokasi yang berbeda/baru, yang tadinya sudah memiliki pelanggan langganan sekarang hilang semua karena berpindahnya bengkel tersebut, jadi darimana lagi saya akan memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi itu, belum lagi bayar Hutang kepada Orang tua Penggugat Rekonvensi itu saja saya akan berutang lagi kepada orang lain untuk menutupi hutang tersebut, ditambah lagi saya harus memikirkan nafkah kedua anak saya nanti karena itu kewajiban saya selaku ayah dari mereka;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara langsung di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menjalani hidup rumah tangga sejak tahun 2009 sampai 2024, sehingga sudah banyak manis dan pahitnya kehidupan rumah tangga yang dijalani, sebagai isteri Penggugat Rekonvensi telah mendukung dan membantu Tergugat Rekonvensi dalam

Halaman 122 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mulai dengan memberi modal hingga usaha bengkel Tergugat Rekonvensi berkembang, oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Penggugat rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, atau apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total selama menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) emas atau setara dengan 25 gram dan nafkah lampau sejak bulan Juli hingga bulan Oktober 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya dalam gugatan rekonvensi yaitu bersedia memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) emas atau setara dengan 7,5 gram, sedangkan untuk iddah Tergugat Rekonvensi tidak bersedia karena Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah, sedangkan terkait nafkah lampau Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah masalah nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah lampau dimana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total selama menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) emas atau setara dengan 25 gram dan nafkah lampau sejak bulan Juli hingga bulan Oktober 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) emas atau setara dengan 7,5 gram, sedangkan untuk iddah

Halaman 123 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak bersedia karena Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah, sedangkan terkait nafkah lampau Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mendalilkan suatu hak dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan juga menyangkal beberapa dalil gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Majelis Hakim dalam hal ini membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing, yaitu kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan dalam Konvensi. Oleh karena terhadap bukti Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan rinci di dalam konvensi maka segala pertimbangan konvensi yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi maka dianggap telah di pertimbangkan dan terulang kembali didalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan dalam gugatan Konvensi. Oleh karena terhadap bukti Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan rinci di dalam konvensi maka segala pertimbangan konvensi yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi maka dianggap telah di pertimbangkan dan terulang kembali didalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab dan proses pembuktian pada bagian rekonvensi serta fakta hukum pada bagian konvensi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum pada bagian rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 124 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang samapai saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE 1, lahir di Siak, 14 Mei 2010 yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun dan ANAK KE 2, lahir di Siak, 11 April 2016 yang sekarang berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024 antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena adanya indikasi kuat bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain selain itu permasalahan rumah tangga keduanya makin melebar karena permasalahan penjualan lahan yang awalnya disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk di jual, bahkan lahan tersebut telah diberikan panjar oleh calon pembeli, namun Termohon berubah pikiran tidak mau menjual lahan tersebut akan tetapi Termohon juga tidak mau menyerahkan panjar yang telah diberikan oleh calon pembeli sehingga permasalahan antara keduanya semakin meruncing;
- Bahwa akibat dari pertengkar itu, antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali berpisah tempat tinggal, perpisahan pertama terjadi ketika akan memasuki Ramadhan 2024 pada saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama, namun setelah didamaikan oleh pihak keluarga keduanya kembali tinggal bersama, perpisahan kedua terjadi pada bulan Juli 2024 setelah keduanya pulang dari Medan untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, antara Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama tanpa diusir oleh Termohon dan sekarang tinggal di kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

Halaman 125 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam artian antara keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon awalnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun pada kesimpulannya Termohon dengan tegas menyampaikan jika Pemohon bersikeras untuk bercerai maka Termohon mengikuti apa yang menjadi keinginan pemohon, sehingga dapat disimpulkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa berbagai upaya damai telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon baik oleh Majelis Hakim disetiap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa demikian juga usaha mendamaikan pada pihak yang dilakukan oleh Mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I, ternyata juga tidak berhasil mengubah tekad Pemohon untuk mengakhiri pernikahannya dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjawab gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 1 (satu) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama menjalani masa iddah sejumlah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total selama menjalani masa iddah adalah sejumlah

Halaman 126 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*;

Menimbang bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi (suami) diwajibkan untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi (istri);

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah memberikan

Halaman 127 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah* atau selama 3 (tiga) bulan, dan memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon dan memberi nafkah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami dari Penggugat Rekonvensi dan menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas isterinya, dan Penggugat Rekonvensi secara terang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib menunaikan hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang akan diceraikan dengan mengingat asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nafkah *'iddah*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "*Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*";

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), hal mana dibuktikan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "*Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih*

Halaman 128 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat Rekonvensi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa ‘iddah Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna’* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya :*“Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani ‘iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar’iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *“Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru”.*

2. Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 4

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضْ

Artinya: *“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.*

3. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Halaman 129 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu";*

4. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: *"Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipesidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak seutuhnya tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan tidak seutuhnya juga sebagai penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi, memang terdapat fakta awal keduanya bertengkar Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah bersama, namun hal itu dilakukan karena Tergugat Rekonvensi masih menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, padahal sudah berjanji akan berubah, namun setelah didamaikan keduanya kembali hidup bersama. Namun pada bulan Juli 2024 keduanya kembali bertengkar yang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah bersama tanpa di usir oleh Penggugat Rekonvensi, dimana setelah keduanya di damaikan oleh pihak keluarga di Medan Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai sehingga Tergugat Rekonvensi pulang duluan ke Koto Gasib, sementara Penggugat Rekonvensi tinggal selama 2 (dua) minggu di Medan, setelah itu Penggugat Rekonvensi kembali ke Koto Gasib, pada saat itulah Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah bersama tanpa diusir oleh Penggugat Rekonvensi, maka dengan keadaan yang demikian Majelis berpendapat benar atau patut diduga benar Penggugat Rekonvensi tidak berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, ditandai dengan Penggugat Rekonvensi tidak pergi dari rumah kediaman bersama melainkan Tergugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama tanpa di usir oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 130 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah 'iddah selaku istri yang akan diceraikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga totalnya selama menjalani masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi telah memutuskan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah 'iddah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "*Nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang mengaku bekerja sebagai pengusaha Bengkel dengan Penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan fakta hukum dipersidangan, terungkap fakta bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat patut

Halaman 131 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga benar Pemohon yang bekerja sebagai Pengusahaan Bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon diatas yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dihubungkan dengan kepatutan dan kelayakan bagi seorang perempuan yang hidup di Kabupaten Siak dan dihubungkan pula dengan rasa keadilan bagi keduanya, oleh karna Majelis Hakim berpendapat patut dan layak Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga total selama menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum mengenai *mut'ah*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"bila perkawinan putus karna perceraian, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya baik berupa benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

1. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi

Halaman 132 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

3. Hadis Rasulullah SAW.:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Halaman 133 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum' (HR. al-Bayhaqi);

4. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول

أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhul atau sesudah dukhul, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhul yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

5. Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفرقة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak bain sughra";

Halaman 134 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun lebih (menikah tanggal 15 April 2009) yang berarti selama 15 (lima belas) tahun Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan Penggugat Rekonvensi telah dicampuri (*ba'da dukhul*) oleh Tergugat Rekonvensi hal mana dibuktikan dengan dari rahimnya telah lahir 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dan wajar dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa gelang emas 24 karat seberat 10 emas atau setara dengan 25 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan *mut'ah* berupa gelang emas 24 karat seberat 3 emas atau setara dengan 7,5 gram maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah *mut'ah* yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "*Nafkah madhiyah, nafkah 'iddah,*

Halaman 135 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang mengaku bekerja Pengusaha Bengkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, ditambah dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan hal yang sama, maka patut diduga (*ghalabat zhan*) Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pengusaha Bengkel dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) emas atau setara dengan 7,5 gram sebagai kenang-kenangan dan sebagai penawar hati Penggugat Rekonvensi yang bersedih karna diceraikan oleh suaminya, namun kesanggupan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menentukan *mut'ah* yang layak dan patut yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akan ditentukan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan lamanya keduanya menikah dan kemampuan financial Tergugat Rekonvensi serta kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan kesanggupan untuk membayar *mut'ah*, serta dihubungkan pula dengan lama keduanya menikah, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* berupa gelang emas 24 karat seberat 5 (lima) emas atau setara dengan 12,5 gram kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 136 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *‘iddah* dan *mut’ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah *‘iddah* dan *mut’ah*, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi nafkah lampau (nafkah madhiyah), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu tentang tuntutan nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang mana gugatan rekonvensi terkait tuntutan nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* diajukan bersama-sama dengan jawaban, serta gugatan rekonvensi masih berkaitan erat dengan gugatan konvensi, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya secara formil gugatan rekonvensi tentang tuntutan nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan. Namun pada duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi kembali menambahkan

Halaman 137 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi terkait nafkah lampau (nafkah madhiyah), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi terkait nafkah lampau (nafkah madhiyah) cacat formil karena tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban akan tetapi diajukan pada saat duplik, sehingga gugatan rekonvensi terkait nafkah lampau (nafkah madhiyah) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg yang menyatakan” *Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*”. Selain itu penambahan gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi dapat dianalogikan dengan penambahan dan perubahan dalam surat gugatan setelah surat gugatan dijawab oleh pihak lawan, yang mana dalam surat gugatan tidak boleh dilakukan penambahan dan perubahan setelah gugatan dijawab oleh pihak lawan, penambahan dan perubahan yang dilakukan setelah surat gugatan dijawab pihak lawan tidak dapat dibenarkan, kecuali pihak lawan mengizinkannya, sementara dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi terkait nafkah lampau (nafkah madhiyah) cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk sebagian, serta dinyatakan tidak dapat diterima tentang nafkah lampau, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa menjawab petitum tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Halaman 138 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi yang diajukan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan sebagian dalam Mediasi pada tanggal 10 September 2024 berupa:
 - 3.1. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK KE 1**, lahir, Siak 14 Mei 2010 dan **ANAK KE 2**, lahir, Siak 11 April 2016 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Termohon berkewajiban

Halaman 139 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

- 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE 1**, lahir, Siak 14 Mei 2010 dan **ANAK KE 2**, lahir, Siak 11 April 2016, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 3.3. Menetapkan Harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

3.3.1. Sebidang tanah berikut bangunan ruko permanen satu lantai yang terletak di Kabupaten Siak, dengan luas 400 M², berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 06/01/SKGR/I/2012, tanggal 10 Januari 2012, atas nama Awaludin Siagian dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahmad 40 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan DMJ Jalan Pertamina 10 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jendato 40 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Abd. A. Siregar 10 Meter;

3.3.2. Sebidang tanah berikut tanaman kepala sawit di atasnya yang terletak di RT 03, RK 01, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 073/SKT/Kp-TMG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Awaludin Siagian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Warsono 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni 200 Meter;

Halaman 140 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan 200 Meter;
- 3.4. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 3.3.1 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% bagian untuk Pemohon (**PEMOHON**) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% bagian untuk Termohon (**TERMOHON**);
- 3.5. Menyatakan Sebidang tanah berikut tanaman kepala sawit di atasnya yang terletak di RT 03, RK 01, Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan luas 20.000 M², berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 073/SKT/Kp-TMG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Awaludin Siagian, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Warsono 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan 100 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Joni 200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan 200 Meter;**dihibahkan** oleh Pemohon dengan Termohon kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: **ANAK KE 1**, lahir, Siak 14 Mei 2010 dan **ANAK KE 2**, lahir, Siak 11 April 2016;
- 4. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana diktum angka 3.3.1 untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3.3.1, jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 141 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 emas atau setara dengan 12,5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam duktum 2.1 dan 2.1 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I, M.H.** dan **Deded Bakti Anggara. Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anwar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, di luar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

ttd

Susi Endayani, S. Sy.

Halaman 142 dari 143 Halaman Putusan Perkara Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Siswanto, S.H.I, M.H.

Deded Bakti Anggara. Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan Pemohon & Termohon	:Rp 20.000,00
c. Pemberitahuan Putusan	:Rp 10.000,00
d. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan	:Rp 480.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:Rp1.000.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	:Rp 230.000,00
6. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp1.870.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).